

**IMPLIKASI HUKUM PENYUSUAN LAKI-LAKI DIATAS
USIA DUA TAHUN**

(Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam ibn Hazm)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

ABDUL HALIM MAHMUD

132111088

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Februari 2020

Deklarator



ABDUL HALIM MAHMUD

132111088



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abdul Halim Mahmud
 NIM : 132 111 088
 Judul : **IMPLIKASI HUKUM PENYUSUAN LAKI-LAKI
 DIATAS USIA DUA TAHUN** (Studi Komparatif
 Pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam ibn Hazm)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : Maret 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 11 November 2020

Dewan Penguji,
 Ketua Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
 NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji III

Maria Anna Murvani, SH., MH.
 NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag
 NIP. 19730730 200312 1 003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag
 NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji IV

Dr. H. Ja'far Baehaqi, MH.
 NIP. 19730821 200003 1 002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana S.Ag., MA
 NIP.19760627 200501 2003



Dr. H. Ali Imron, M. Ag.

Jln. Kyai Gilang Kauman No 7-8 Mangkang Kulon Semarang

Yunita Dewi Septiani, M.A.

Jl. Karonsih Timur Raya V/128 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr Abdul Halim Mahmud

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Abdul Halim Mahmud
Nim : 132111088
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Mazahib)
Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM PENYUSUAN
LAKI-LAKI DIATAS USIA DUA TAHUN
(Studi Komperatif Pendapat Imam Al-Syāfi'i
dan Imam Ibn Hazmi)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Semarang, 5 Februari 2020

Pembimbing II


Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP.19730730 200312 1 003


Yunita Dewi Septiani, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi, saudara:

Nama : Abdul Halim Mahmud
NIM : 132111088
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM PENYUSUAN LAKI-LAKI DIATAS USIA DUA TAHUN (Studi Komperatif Pendapat Imam Al-Syāfi'ī dan Imam Ibn Hazm)

Maka nilai skripsinya adalah : B

(3,4)

Dengan catatan bahwa


*Yth. senior mengujikan
Skripsi, saking ketidung
sampai hant 14*

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Semarang, 5 Februari 2020

Pembimbing I


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP.19730730 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185


Hal : **Nilai Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi, saudara:

Nama : Abdul Halim Mahmud
NIM : 132111088
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM PENYUSUAN LAKI-
LAKI DIATAS USIA DUA TAHUN
(Studi Komperatif Pendapat Imam Al-Syāfi`I
dan Imam Ibn Hazm)

Maka nilai skripsinya adalah :
()

Dengan catatan bahwa
.....
.....
.....

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Semarang, 5 Februari 2020

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP 19760627 200501 2 003

ABSTRAK

Secara syara' *al-radā'ah* adalah cara penghisapan yang dilakukan ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu. *Radā'ah* merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan, sebagaimana lafadz *darbatan* (satu kali pukul) *jalsatan* (satu kali duduk) dan *aklatan* (satu kali makan), yaitu ketika seorang anak kecil menghisap puting susu kemudian meninggalkan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan maka hal tersebut disebut dengan *radā'ah*. Mayoritas ulama ahli fikih telah sepakat bahwa *radā'ah* menimbulkan akibat hubungan ketahruman, Dalam permasalahan penyusuan yang menjadikan sebab ketahruman terjadi perbedaan pendapat antara imam Syafi'i dan ibn Hazm. Imam Syafi'i menyatakan bahwa penyusuan yang menjadikan ketahruman adalah penyusuan yang dilakukan pada masa sebelum bayi berumur dua tahun. Dengan dalil al-qur'an dan hadits yang beliau cantumkan dalam kitabnya *al-um*, sedangkan ibn Hazm berpendapat berbeda, bahwa penyusuan yang menjadikan ketahruman adalah semua penyusuan baik itu dilakukan dalam usia sebelum dua tahun ataupun lebih, bahkan usia lanjut (lansia) terkena hukum ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah: 1. Apa Penyebab Perbedaan Pendapat Imam Al-Syāfi'i dan Ibn Hazm Tentang Hukum Penyusuan Laki-Laki diatas Umur Dua Tahun. 2. Bagaimana Relevansi Pendapat al-Syafi'i dan Ibn Hazm Tentang Hukum Penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun dengan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif.

Hasil analisis yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu: (1) penyebab dari perbedaan pendapat antara imam As-Syafi'i dan Imam Ibn Hazm tentang hukum persusuan laki-laki diatas umur dua tahun adalah dalam penggunaan dalil yang digunakan, dalam hadist yang menceritakan salim yang imam ibn Hazm gunakan sebagai dasar pendapatnya ditolak oleh imam Syafi'i karena adanya hadist yang lain dan menganggap kasus tersebut merupakan kasus yang hukum sehingga hukumnya hanya khusus untuk salim tidak untuk hukum umum. (2) Dampak dari kedua pendapat diatas adalah menjdikan mahram dan larangan untuk menikah selamanya, namun untuk pendapatnya ibnu hazm yang menyatakan dewasa maupun lansia juga menyebabkan hubungan mahram, bagaimana jika yang menyusui telah memiliki hubungan pernikahan, maka pernikahan mereka harus dibatalkan sesuai dengan peraturan yang ada dalam KHI, dampak dari pendapatnya Ibnu Hazm ini sangat besar dan luas, sehingga dalam analisis penulis pendapat ini perlu untuk dihindari dan lebih sesuai menggunakan pendapat imam safi'i yang lebih ringan dampaknya.

KATA KUNCI : *Radā'ah, laki-laki Dewasa, Hukum Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Bunga ceria belum juga layu hingga kini, memang maksud kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang. Suka cita, bahagia dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag, selaku Dosen pembimbing I, Ibu Yunita Dewi Septiani, M.A., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj, Nur Hidayati, SH., MH, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.

6. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
7. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi *Muqāranah al-Mazāhib* angkatan 2013.
8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

Semarang, 5 Februari 2020.

Penulis



ABDUL HALIM MAHMUD

132111088

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SUSUAN (<i>AL-RADĀ'AH</i>) DAN <i>TA'ARRUḌ AL-ADILLAH</i>	14
A. Tinjauan Umum Tentang Susuan (<i>al-Radā'ah</i>)	14
1. Pengertian <i>al-Radā'ah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>al-Radā'ah</i>	16
3. Syarat dan Rukun <i>al-Radā'ah</i>	19
4. Akibat Hukum <i>al-Radā'ah</i>	24
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Ta'arruḌ Al-Adillah</i>	25
1. Pengertian <i>Ta'arruḌ Al-Adillah</i>	25
2. Cara Menyelesaikan <i>Ta'arruḌ Al-Adillah</i>	27

BAB III

PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM AL-SYĀFI'I DAN IBN HAZM TENTANG HUKUM PENYUSUAN LAKI-LAKI DIATAS USIA DUA TAHUN	31
A. Biografi Imam al-Syāfi'i	31
1. Riwayat Hidup Imam al-Syāfi'i	31
2. Pendidikan Imam al-Syāfi'i	32
3. Karya Imam al-Syāfi'i	33
4. Metode Istinbat Imam al-Syāfi'i	34

B.	Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hukum Penyusuan Laki-Laki diatas Usia Dua Tahun	37
C.	Biografi Imam Ibn Hazm	38
	1. Riwayat Hidup Imam Ibn Hazm	38
	2. Pendidikan Imam Ibn Hazm	40
	3. Karya-Karya Imam Ibn Hazm	41
	4. Metode Istinbat Imam Ibnu Hazm	42
D.	Pendapat Imam Ibn Hazm Tentang Hukum Penyusuan Laki-Laki diatas Umur Dua Tahun	46

BAB IV

ANALISIS PENYEBAB PERBEDAAN PENDAPAT IMAM AL-SYĀFI'I DAN IBN HAZM TENTANG IMPLIKASI HUKUM PENYUSUAN LAKI-LAKI DIATAS UMUR DUA TAHUN SERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI	47
--	-----------

A.	Analisis Penyebab Perbedaan Pendapat Imam Al-Syāfi'i dan Ibn Hazm Tentang Hukum Penyusuan Laki-Laki diatas Umur Dua Tahun	47
B.	Relevansi Pendapat al-Syafi'i dan Ibn Hazm Tentang Hukum Penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun dengan Kompilasi Hukum Islam	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kodrat seorang istri yang tidak bisa tergantikan perannya oleh suami adalah menyusui, merawat dan mendidik anak yang merupakan kewajiban istri dalam rumah tangga. Karena istri yang memiliki lebih banyak ruang dalam menjalankan tanggung jawab keseharian anak daripada suami, dalam hal menyusui istri memiliki kewajiban terhadap anaknya ketika masih balita sampai berumur dua tahun, karena pada masa tersebut anak sangat bergantung terhadap Air susu dari ibu.

Perintah untuk menyusui anak dalam hukum islam terang terdapat dalam sumbernya, yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣).

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami keharusan seorang ibu untuk menyusui anaknya. kewajiban tersebut termasuk ibu yang berstatus sebagai istri maupun dalam keadaan ditalak. Kewajiban menyusui selama waktu dua tahun

¹ *Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010). Surat Al-Baqarah Ayat 233.

setelah kelahiran anak, diperbolehkan kurang dari masa tersebut ketika terdapat halangan atau madharat. Keterangan dari Rasyid Rida yang termaktub dalam kitabnya menyatakan bahwa perintah dalam ayat tersebut bersifat wajib bagi para ibu secara umum tanpa memilih yang masih ada status sebagai istri maupun sudah bercerai.²

Mayoritas ulama ahli fikih telah sepakat bahwa *raḍā'ah* menimbulkan akibat hubungan ketahriman, maksud tahrim adalah diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haram pernikahan karena nasab. Landasan hukum yang digunakan adalah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23, dalam ayat tersebut termaktub:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*³

Dalam al-Qur'an masih menggunakan kata jamak sehingga memerlukan penjelasan yang lebih terinci dan khusus, dan penjelasan tersebut terdapat dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, sebagai berikut:

² Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (t.tp: t.tt., 1366H/1937M), Juz 2, h. 408

³ *Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, (Bandung : Jabal Raudlatul Jannah, 2010). surat an-Nisa' ayat 23

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْرَةَ: لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.⁴

Artinya: Muslim bin Ibrāhīm telah menceritakan kepada kami, Hammam telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari jābīr bin zaid, dari ibn abbas R.A, ia berkata: Nabi SAW berkenaan dengan putri Hamzah bersabda: Dia tidak halal baginya (menikahinya), apa yang diharamkan karena penyusuan juga diharamkan karena nasab (keturunan), ia adalah pitri saudara sepersusuan.(HR. Imam Bukhori).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مَا يَحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.⁵

Artinya: Dari 'Aisyah r.a berkata, Nabi saw bersabda: Diharamkan daiakibat penyusuan sebagaimana diharamkan dari akibat keturunan (nasab) (HR. Imām Bukhari).

Jadi, jika melihat makna hadis diatas, orang yang diharamkan untuk dinikahisesuai dengan ijma' ulama adalah 1). Ibu yang menyusui; 2). Ibu dari Bapak yang menyusui; 3). Ibu dari Bapak susu; 4). Saudara-saudara perempuan dari Ibu menyusui; 5). Saudara-saudara perempuan dari Bapak susu; 6). Saudara-saudara perempuan sepersusuan; 7). Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan 8). Dan anak-anak perempuan dari saudara sebuah perempuan sepersusuan.

Konsep *al- radā'ah* (susuan) itu sendiri bersala dari kata verbal masa lampau bahasa arab.⁶(رضع) secara etimologis *al- radā'a* adalah sebuah istilah bagi isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*al-rādi*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan.⁷ Secara syara' *al- radā'ah* adalah cara penghisapan yang dilakukan ketika proses menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu.⁸ *Radā'ah* merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan, sebagaimana lafadz *darbatan* (satu kali pukul) *jalsatan* (satu kali duduk) dan *aklatan* (satu kali makan), yaitu

⁴ Al-Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz III, hal. 170.

⁵ Al-Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz III, hal. 170.

⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Muhammad Yunus Wadzuryah, 1989), hlm., 80.

⁷ 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah, Juz IV, Cet. Ke-II, 2003), hal. 223.

⁸ Abi al-Tayyib, 'Aun al-Ma'bud, (Beirut : Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah, Juz III, 1990), hlm 38.

ketika seorang anak kecil menghisap putting susu kemudian meninggalkan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan maka hal tersebut disebut dengan *radā'ah*.⁹

Terkait dengan *radā'ah* itu sendiri perlu pembahasan lebih mendalam, karena berimplikasi hukum yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi ibu dan yang disusui. Salah satu dampak dari *radā'ah* yaitu timbulnya hubungan mahram antara bayi yang disusui dengan perempuan yang menyusui. *Radā'ah* merupakan salah satu dari 3 (tiga) sebab timbulnya kemahraman yang mengharamkan pernikahan, yaitu; pertama, adanya hubungan nasab (pertalian darah, *blood relationship*), seperti ibu, saudara perempuan, dan bibi (saudara perempuan ayah atau ibu). Kedua, adanya hubungan perkawinan (*muṣāharah*), seperti istri dari anak laki-laki (menantu perempuan) dan ibu dari istri (ibu mertua). Ketiga, karena adanya hubungan susuan (*al-radā'ah*), seperti ibu yang menyusui.¹⁰

Dalam *al-radā'ah* terdapat tiga unsur batasan untuk bisa disebut *al-radā'ah al-syar'iyah* (persusuan yang berlandaskan etika islam. Yaitu; Pertama, adanya air susu manusia (*laban adamiyah*). Kedua, air susu itu masuk kedalam perut seorang bayi (*wushuluhu ila jaufi thiflin*). Dan ketiga, bayi tersebut belum berusia 2 tahun (*duna al-haulain*). Dengan demikian, rukun *al-radā'ah al-syar'iyah* ada tiga unsur, pertama anak yang menyusui, kedua perempuan yang menyusui, dan ketiga kadar susu yang memenuhi batas minimal.

Para ulama madzhab Malikiyah, Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanbilah berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya mahram adalah susuan yang dilakukan oleh seorang diwaktu kecil, dan tidak berlaku bagi orang dewasa.¹¹ Demikian pula pendapatnya imam As-Syafi'i yang menyatakan bahwa susuan laki-laki diatas umur dua tahun tidak berakibat hukum mahram. Hal ini sebagaimana teks berikut :

قال الشافعي : فذكرت حديث سالم الذي يقال له : مولى أبي حذيفة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضعه خمس رضعات يحرم بهن وقالت أم سلمة في الحديث وكان ذلك في سالم خاصة وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العام وإذا كان مخرجا من حكم العام فالخاص

⁹ Muhammad Ibn Ali Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut : Dāru al-Jil, Juz VII, 1995), hlm., 241.

¹⁰ 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyyah, Juz IV, Cet. Ke-II, 2003), hal. 236.

¹¹ Ibnu Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II, Cet. Ke-3, t.th), hlm. 36.

غير العام ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم ولا بد إذا اختلف الرضاع في الصغير والكبير من طلب الدلالة على الوقت الذي إذا صار إليه المرضع فأرضع لم يرحم¹²

Artinya: As-Syafi'i berpendapat saya telah menuturkan hadits salim yang dikatakan bahwa ia (salim) ialah budak Abi Hudzaifah dari Umi Salamah "dari Nabi SAW, bahwa Nabi memerintahkan istri Abi Hudzaifah agar menyusuiannya sebanyak 5 kali, makan (penyusuan lima kali) tersebut menyebabkan kemahraman" Ummu Salama berkata dalam hadits kasus tersebut hanya khusus untuk Salim. Jadi jika kasus ini untuk Salim, maka kekhususan tidak akan keluar dari hukum umum. Jika demikian, maka hukum khusus tidak berlaku umum, dan tidak boleh dalam hukum umum terkecuali bahwa menyusui orang dewasa tidak dapat menyebabkan kemahraman, dan tidak boleh tidak apabila berselisih penyusuan padanya, lalu ia menyusukan niscaya tidak mengahramkan.

Ia menyatakan, bahwa kemahraman bisa terjadi karena persusuan yang terjadi pada waktu balita yakni sebelum genap usia 2 (dua) tahun, dan setelah itu tidak dapat menyebabkan kemahraman. Demikian menurut imam al-Syafi'i, ia berpendapat demikian karena ia mengutip hadits Nabi Saw riwayat dari Ummi Salamah, dimana ia (Ummu Slama) yang menceritakan tentang Salim seorang budak dari Abu Hudzaifah. Dalam kasus tersebut, Persusuan Salim yang sudah dewasa tetap menjadikan kemahraman. Namun menurut al-Syafi'i, bahwa dalam kasus tersebut adalah kasus khusus hanya untuk Salim, sehingga hukum kasus tersebut tidak bisa dijadikan hukum umum. Jadi hukum umum bagi laki-laki dewasa yang menyusui tetap tidak menyebabkan kemahraman.

Namun pendapat al-Syafi'i diatas seolah-olah dibantah oleh Ibn Hazm. padahal Ibn Hazm pernah berguru kepada imam al-Syafi'i. Jadi bisa bisa penulis simpulkan antara guru dan murid berlainan pendapat. Dimana Ibn Hazm menyatakan, bahwa persusuan laki-laki dewasa dapat menyebabkan kemahraman, seperti halnya persusuan laki-laki yang masih kecil atau balita, sebagaimana teks berikut:

مَسْأَلَةٌ: وَرِضَاعُ الْكَبِيرِ مُحَرَّمٌ - وَلَوْ أَنَّهُ شَيْخٌ يُحَرَّمُ - كَمَا يُحَرَّمُ رِضَاعُ الصَّغِيرِ وَلَا فَرْقٌ؟... وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ مَوْلَى الْأَشْجَعِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: إِنِّي

¹² Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dārul Wafa', Juz VI, 2001), hlm., 77-80.

أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِيهَا وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتَ بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَا تَنْكِحُهَا وَتَهَاؤُ عَنْهَا¹³

Artinya: Masalah: Susuan laki-laki yang telah berumur dua tahun mengakibatkan kemahraman meskipun sudah dalam usia lanjut tetap mengakibatkan hukum mahram sebagaimana akibat haramnya susuan anak kecil. Dari jalur Abd Al-Razaq Saya Ibn Juraij, Abd al-Karim telah menceritakan kepadaku: bahwa Salim bin Abi al-Ja'di maula al-Asja'i telah menceritakan kepadanya bahwa ayahnya bertanya kepada Ali bin Abi Talib, ia berkata: sesungguhnya saya hendak menikahi seorang wanita dan dia pernah memberi minum padaku dari air susunya, sedangkan saya telah dewasa? Maka Ali ra. Menjawab: Janganlah engkau mengawinkannya dan Ali melarangnya dari wanita tersebut.

Dua pendapat kontradiktif diatas menarik untuk diteliti lebih mendalam, karena dari kedua pendapat yang berbeda ini akan berimplikasi hukum yang berbeda pula. Dengan membandingkan pendapat para ulama yang berbeda tentu akan melahirkan pandangan baru yang bisa kita selaraskan dengan kondisi keadaan zaman sekarang. Namun, perlu diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, terdapat pendapat yang berbeda antara imam yang berbeda. Perbedaan dapat muncul akibat dari berbagai faktor yang tentu sangat kompleks, apakah karena latar belakang metode pengambilan hukum, perbedaan kondisi sosial, ataukah disebabkan sentimen madzhab saja.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang penyebab perbedaan pendapat antara imam al-Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam menanggapi persoalan persusuan laki-laki diatas umur dua tahun. Maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam tentang permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Implikasi Hukum Penyusuan Laki-Laki Diatas Umur Dua Tahun (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah:

1. Apa Penyebab Perbedaan Pendapat Imam Al-Sāfi'i Dan Ibn Hazm Tentang Hukum Penyusuan Laki-Laki Diatas Umur Dua Tahun?

¹³ Abu Muhammad 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, *Al-ŷMuhalla bi al-Asar*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, (Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, Juz X, 1352 ŷH), hal. 18ŷ19-

2. Bagaimana Relevansi Pendapat al-Syafi'i dan Ibn Hazm Tentang Hukum Penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun dengan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat dan istinbāt hukum imam As-Syafi'i dan Imam Ibn Hazm tentang hukum persusuan laki-laki diatas umur dua tahun.
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan oleh imam As-Syafi'i dan Imam Ibn Hazm tentang hukum persusuan laki-laki diatas umur dua tahun.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan mengenai hukum penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun. Penulis dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait tentang implikasi hukum penyusuan dalam pernikahan, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Desrikanti BK dengan judul Konsep Al-Radha'ah Dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab.¹⁴ Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara mengisap putting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusu ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas.

Adapun implikasi mengenai Permasalahan Bank ASI jika dikembalikan kepada hukum dasar persusuan maka memiliki konsekuensi yang perlu mendapat perhatian dari umat Islam. Meringat ajaran serta syariat Islam sangat memperhatikan dan menjaga soal kehormatan dan keturunan. Praktiknya Bank ASI dalam prosedurnya menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara anak susu dan ibu susu, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu. Jika terjadi pernikahan tersebut, maka nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang menyangkut akad dalam muamalat, sebagaimana dikatakan dalam kaidah ushul "Larangan dalam muamalah

¹⁴ Desrikanti BK, *Konsep Al-Radha'ah Dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*, UIN Alauddin : Makassar, 2014.

menunjukkan atas batalnya hal yang dilarangan jika larangan tersebut menyangkut substansi akad”

Kemudian dalam penelitian yang ditulis Lathifatul Masula dengan judul “Radhā’ah dalam al-Qur’an (Tafsir Ilmi atas Konsep Laktasi)”. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ajaran dalam al-Qur’an berkaitan dengan pengasuhan anak dari segi penyusuan yang dilakukan oleh seorang ibu. Namun masih belum terlalu banyak yang mengetahui manfaat penyusuan. Oleh karena itu, peneliti menggabungkan kajian radhā’ah dalam al-Qur’an dengan konsep laktasi dalam ilmu gizi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa radhā’ah dalam al-Qur’an telah menyatakan berapa lama waktu yang diharuskan untuk penyusuan anak, larangan menikahi ibu dan saudara kandung, kewajiban menyusui dalam kondisi apapun dan kewajiban pemberian nafkah untuk ibu yang menyusui. Radhā’ah juga berkaitan erat dengan pola pengasuhan anak yang memiliki kontribusi besar pada tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis. Air Susu ibu (ASI) sebagai hasil dari proses radhā’ah atau dalam bahasa medis disebut laktasi memiliki kandungan gizi yang sangat luar biasa untuk tingkat kecerdasan anak, kekebalan tubuh, sistem organ yang bagus dan masih banyak yang lainnya. Dengan demikian penerapan radhā’ah sangat baik dilakukan untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Selanjutnya dalam penelitiannya Eli Nursusanti yang berjudul Larangan Pernikahan Sepersusuan (dalam Perspektif Hadits dan Medis).¹⁵ Peneliti berfokus pada kritik sanad dan matan hadist, hal ini merupakan sebuah upaya untuk mencari hadits yang kualitasnya shahih, Adapun penelitian tersebut, menghasilkan kesimpulan kualitas sanad dan matan hadits tentang larangan pernikahan sepersusuan dilihat dari aspek kualitasnya, hadits diatas termasuk dalam hadits shahih, baik matan maupun sanadnya, hubungan karena sepersusuan terbukti sama halnya dengan hubungan karena nasab karena adanya perpindahan gen dari ASI orang yang menyusui kepada bayi.

Penelitian Fathur Rohmah IAIN Purwokerto dengan judul Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis,¹⁶ hasil dalam penelitian ini yaitu Seberapa kadar susu yang diminum oleh anak hingga menjadi hubungan susuan menurut pandangan ulama

¹⁵ Eli Nursusanti, *Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Perspektif Hadits dan Medis)*, UIN Raden Intan Lampung. 2017.

¹⁶ Fathur Rohmah, *Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis*, IAIN Purwokerto, 2015.

terhadap beberapa masalah penyusuan mengakibatkan mereka berbeda pendapat di dalam menyikapi masalah persusuan, yang pertama pendapat Ulama Hanafi yaitu mengatakan bahwa keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita ke perut anak yang disusunya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes pun. Dan pendapat Imam Syafi'i yaitu keharaman itu harus melalui minimal lima kali susuan. Hukum Islam melarang pernikahan persusuan, dan di dalam medis dapat menyebabkan gejala-gejala penyakit pada saudara laki-laki ketika mereka menikah dengan saudara perempuan sepersusuannya. Dan ini akan sangat berpengaruh sekali kepada si bayi yang akan disusunya nanti, dan penyakit tersebut bisa menular lewat penyusuan karena rata-rata bayi yang baru lahir hanya mengkonsumsi ASI saja.

Penelitian dari Dewi Sartika Ana dengan judul Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i (Kajian Kitab Al-Umm Dan Konteks Kekinian).¹⁷ hasil kajian yang telah dilakukan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah minimal (5) lima kali penyusuan. Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang terpisah-pisah. pandangan Imam Syafi'i terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kaitan dengan konteks kekinian ialah. Kadar air susu bahwa dikatakan satu kali penyusuan adalah ketika bayi menyusui sampai kenyang karena apabila kenyang sibayi akan menolak untuk menyusui kembali Sehingga terjadilah penyusuan yang terpisah-pisah secara nyata. dilihat secara kebiassan bayi umur 1 hari yaitu satu sendok makan meminum air dalam hitungan tiga jam sekali. konteks sekarang juga timbul mengenai Bank ASI dapat dihubungkan dengan pendapat Imam syafi'i bahwa Bank ASI juga dapat menimbulkan hubungan mahram karena penyusuan dapat menimbulkan mahram dengan cara meminum langsung kepada puting payu dara perempuan atau tidak secara langsung. Tetapi ibu-ibu menyusui pada masa sekarang lebih cenderung memberikan susu formula kepada si bayi. Susu formula adalah susu yang dihasilkan dari susu hewan ternak, Pendapat Imam Syafi'i bahwa air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak jadi susu formula tidak menimbulkan hubungan mahram.

¹⁷ Dewi Sartika Ana, *Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam : Banda Aceh, 2017.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).¹⁹ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa kitab-kitab fiqh, jurnal, buku dan sumber lainnya yang tepat dan relevan dengan topik hukum suami murtad dalam pernikahan.

Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer.

b. Data sekunder

Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.²¹ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:²²

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara

¹⁸ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), hlm. 138

¹⁹ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009, hlm. 52.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995, hlm. 84-85.

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 52

²³ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52

langsung dari kitab *al-ŪM* karya imam As-Syafi'i dan kitab *al-Muhalla* karya Imam Ibn Hazm.

- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *Fiqh Ala-Mazdhabibil Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, kitab *fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaily, kitab *Minhaj ath-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin* karya imam an-Nawawi asy-Syafi'i, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, fiqh munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.
- Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.²⁴ Dengan metode ini penulis mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung,: Alfabeta, 2011), hlm. 240

perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁵ Dengan metode ini penulis mencoba menemukan formulasi hukum yang tepat dengan membandingkan, menemukan persamaan dan perbedaannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan umum *al- radā'ah* yang memuat dua sub bab. Pertama adalah pengertian *al- radā'ah*, Dasar Hukum *al- radā'ah*. Kedua tentang Ta'arudl al-adillah, yang berisi tentang Pengertian Ta'arudl al-adillah, macam-macam ta'arudl adillah, Syarat-syarat ta'arudl adillah dan metode penyelesaian.

Bab Ketiga membahas tentang Pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Ibn Hazm tentang hukum persusuan laki-laki diatas umur dua tahun. Bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāt* Imam As-Syafi'i tentang hukum persusuan laki-laki diatas umur dua tahun. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāt* Imam Ibn Hazm tentang hukum persusuan laki-laki diatas umur dua tahun.

Bab keempat adalah Analisis terhadap penyebab perbedaan pendapat Imam As-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang hukum persusuan laki-laki diatas umur dua tahun. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah Analisis sebab perbedaan Pendapat Imam As-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang hukum persusuan laki-laki diatas umur dua tahun. Sub bab kedua membahas metode istinbat yang digunakan Imam As-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang hukum persusuan laki-laki diatas umur dua tahun.

Bab kelima adalah Penutup. Berisi dua sub bab, kesimpulan dan saran-saran.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SUSUAN (*AL-RADĀ'AH*) DAN *TA'ARRUD*
AL-ADILLAH

A. Tinjauan Umum Tentang Susuan (*al-Radā'ah*)

1. Pengertian *al-Radā'ah*

Al-Radā'ah ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak pengertian. Secara etimologi kata *Radā'ah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata رَضَعَ يَرْضَعُ رَضَاعَةً kata ini dalam bahasa Indonesia mempunyai arti menetek atau menyusui atau dengan kata lain mengulum payudara dan menghisapnya serta meminum air susunya.²⁶ Pengertian *al-Radā'ah* dalam arti bahasa ini senada dengan apa yang diutarakan oleh para ulama, diantaranya:

هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا إِسْمٌ لِمَصِّ النَّدِيِّ وَشُرْبِ لَبَنِهِ.²⁷

Artinya: Al-Radā'ah yang dibaca fathah ra'-nya dan atau dikasroh, secara bahasa adalah ungkapan bagi bayi yang menghisap puting payudara dan meminum air susunya.

الرَّضَاعَةُ لُغَةٌ شُرْبُ اللَّبَنِ مِنَ النَّدِيِّ أَوْ الضَّرْعِ.²⁸

Artinya: Al-Radā'ah menurut bahasa adalah meminum air susu dari puting payudara atau tetek.

الرَّضَاعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ: رَضَاعَةٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَكَسْرِهَا أَيْضاً، مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ إِسْمٌ لِمَصِّ النَّدِيِّ. سِوَاءَ كَانَ مَصُّ نَدِيٍّ أَدْمِيَّةٍ أَوْ نَدِيٍّ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لُغَةً لِمَنْ مَصَّ نَدِيَّ بَقْرَةٍ أَوْ شَاةٍ: إِنَّهُ رَضَعَهَا.²⁹

Artinya: Al-Radā'ah dengan dibaca fathah ra'-nya atau dikasrah-kan. Diucapkan pula dengan radā'ah dengan dibaca fathah ra'-nya dan dikasroh-kan juga arti secara bahasa adalah sebutan atau ungkapan bayi yang menghisap payudara manusia atau binatang atau yang semisal dengannya, maka dikatakan pada orang yang menghisap payudara sapi atau domba, sesungguhnya orang ini telah menyusui kepadanya.

Sedangkan secara terminologi syara' *radā'ah* adalah sampainya air susu seorang wanita ke dalam perut anak yang usianya tidak lebih dari dua tahun (24

²⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 738.

²⁷ Imām al-Syarqāwī, *Hāsiyyah Syarqāwī*, (Beirut Libanon: Dāru al-Fikr, 1994), hlm. 378.

²⁸ Muḥammad Zaid al-Absani, *Syarakh al-Ahkām al-Syari'ah*, (Beirut Libanon: Maktabah al-Nahḍah, t.th), hlm. 51.

²⁹ 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyyah, Juz IV, Cet. Ke-II, 2003), hlm. 223.

bulan) atau masih dalam masa usia penyusuan. Makna ini sebagaimana yang telah banyak dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

الرَّضَاعُ شَرْعًا هُوَ مَصُّ الطِّفْلِ اللَّبَنَ مِنْ تَدْيِ امْرَأَةٍ فِي مَدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ
إِيصَالُ اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِ الطِّفْلِ عَنِ طَرِيقِ الْفَمِّ أَوْ الْأَنْفِ بِإِنَاءٍ وَنَحْوِهِ.³⁰

Artinya: Al-Raḍā'ah menurut syara' adalah seorang anak kecil menghisap air susu dari puting payudara perempuan dalam waktu tertentu, menurut Hanafiyyah sampainya air susu ke dalam perut seorang anak dari jalan mulut atau hidung dengan wadah dan semisal itu.

وَشَرْعًا اسْمٌ لِحُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ فِي مَعِدَّةِ طِفْلِ أَوْ دِمَاعِهِ.³¹

Artinya: Al-Raḍā'ah menurut syara' adalah sebutan sampainya air susu perempuan ke dalam perut seorang anak dengan memasukkannya.

أَمَّا مَعْنَاهُ شَرْعًا، فَهُوَ وَصُولُ لَبَنِ أَدَمِيَّةٍ إِلَى جَوْفِ طِفْلِ لَمْ يَزِدْ سِنُّهُ عَلَى حَوْلَيْنِ
أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَهْرًا فَإِنَّ شُرْبَ صَغِيرٍ وَصَغِيرَةٍ لَبَنٍ بِهَيْمَةٍ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَلَا فَرَقَ
بَيْنَ أَنْ يَصِلَ اللَّبَنُ إِلَى الْجَوْفِ مِنْ طَرِيقِ الْفَمِّ بِمَصِّ التَّدْيِ أَوْ بِصَبِّهِ فِي حَلْقِهِ أَوْ
إِدْخَالِهِ مِنْ أَنْفِهِ، فَمَتَى وَصَلَ اللَّبَنُ إِلَى مَعِدَّةِ الطِّفْلِ أَثْنَاءَ مَدَّةِ الْحَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ
بِالشَّرْطِ الْأَتِيِّ كَانَ رَضَاعًا شَرْعِيًّا.³²

Artinya : Adapun makna raḍā'ah menurut syara' adalah sampainya air susu manusia ke dalam perut anak yang umumnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan). Apabila anak laki-laki dan anak perempuan minum susu hewan tidaklah menjadi haram, dan tidak dibedakan apakah masuknya susu itu ke dalam perut melalui mulut langsung dengan penghisapan payudara atau dimasukkan lewat tenggorokan atau lewat hidung, sampai ke perut anak umumnya tidak lebih dari dua tahun. Itulah raḍā'ah menurut syara'.

Dari pendapat-pendapat tokoh diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan raḍā'ah adalah penghisapan payudara (menyusu) yang dilakukan oleh seorang anak terhadap seorang wanita. Baik dilakukan secara langsung (menetek) maupun secara tidak langsung yang telah sampai kedalam perut anak tersebut sebelum usia dua tahun.

2. Dasar Hukum Raḍā'ah

³⁰ Muḥammad Husaīn al-Zahabi, *al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir: Dāru al-Ta'lif, 1968), hlm. 402.

³¹ Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khatīb al-Syarbini, *al-Iqnā' fi Halli Alfāz Abī Sujā'*, Tahqiq 'Ali Muḥammad Muawwad, 'Adil Aḥmad Add al-Maūjūd, (Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyyah, Juz II, Cet. Ke-III, 2004), hlm. 364.

³² 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, hlm. 223-224.

Mengenai dasar hukum *raḍā'ah* yang dimaksud ialah dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban seorang ibu untuk menyusui anak dalam waktu sempurna yaitu dua tahun. Tetapi dalam tradisi Arab jika anak tidak disusukan oleh ibunya karena suatu alasan maka anak-anak itu disusukan oleh orang lain, baik dari saudara kedua orang tuanya atau pada orang lain yang dibayar. Dasar hukum yang dipakai dalam masalah *raḍā'ah*, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis, diantaranya:

a. **Al-Qur'an al-Karim.**

- Q.S al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah ayat: 233).³³

Maksud dari ayat di atas secara umum adalah bahwa ayat ini berisi tentang empat hal: pertama, petunjuk Allah Swt kepada para ibu (*wālidat*) agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun sejak kelahiran sang anak. Kedua, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang *ma'rūf*. Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri. Keempat, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murḍi'ah*).

³³ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), Q.S al-Baqarah ayat: 233

- Q.s al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ.

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan. (Q.S al-Nisa': 23).³⁴

Ayat ini menjelaskan satu hal bahwa penyusuan anak (*al-raḍā'ah*) dapat menyebabkan ikatan kemahraman, yakni perempuan yang menyusui (*al-murḍi'ah*) dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusui (*al-rāḍi'*).

- Q. s al-Hajj ayat 2:

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ.

Artinya: (Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusui, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. (Q.S al-Haj: 2).³⁵

b. Al-Hadis

- Hadis riwayat 'Āisyah

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ يُحْرَمَنَّ. ثُمَّ
نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَّعْلُومَاتٍ، فَتُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُفْرَأُ
مِنَ الْقُرْآنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).³⁶

Artinya: Dan darinya (Āisyah) r.a berkata, yang diharamkan al-Qur'an adalah sepuluh kali penyusuan yang sudah dikenal, kemudian dihapus dengan lima kali penyusuan dan Rasulullah saw wafat

³⁴ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Q.S al-Nisa': 2.

³⁵ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya....., hlm. 332.

³⁶ Muḥammad bin Ismā'īl al-Amiri, al-Ṣan'anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Penerj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), hlm. 150.

ketika keadaan masih tetap sebagaimana ayat *al-Qur'an* dibaca. (H.R. Muslim).

- **Hadis riwayat dari Ummi al-Fadhl:**

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْخُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحْرِمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).³⁷

Artinya: Dari Ummu Fadhl mengatakan bahwa “Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi saw yang ketika itu beliau ada dirumahku, lalu orang itu berkata, “Wahai Nabi! Saya mempunyai seorang istri, lalu saya menikah lagi. Kemudian istriku yang meyakini bahwa dia pernah menyusui istriku yang muda dengan sekali atau dua kali susuan?.” Nabi saw bersabda: “sekali hisapan dan dua kali hisapan tidaklah menjadikan mahram. (H.R. Imām Muslim).

- Hadis riwayat dari ‘Aisyah

وَعَنْهَا أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْفُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذِنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتَهُ بِالَّذِي صَنَعْتَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذِنَ لَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنَّهُ عَمَّكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).³⁸

Artinya: Darinya (‘Aisyah) r.a bahwa Aflah- saudara Abu Qu’ais datang meminta izin untuk bertemu dengannya setelah ada perintah hijab. ‘Aisyah berkata, Aku tidak mengizinkannya. Ketika Rasulullah saw datang aku beritahu apa yang telah aku lakukan. Lalu beliau menyuruhku untuk mengizinkannya seraya bersabda, sesungguhnya dia itu pamanmu. (H.R. Imām Muttafaq Alaih).

3. Syarat dan Rukun *Raḍā’ah*

Raḍā’ah yang berakibat hukum tahrim harus ada rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun *raḍā’ah* ada tiga, yaitu *rāḍi’-raḍi’* (bayi yang disusui), *murḍi’-murḍi’* (wanita yang menyusui) dan *laban* (air susu).³⁹ Para ulama tidak berselisih mengenai rukun *raḍā’ah*, hanya saja mereka berselisih pendapat dalam beberapa syarat-syaratnya saja, yang akan penulis paparkan berikut ini:

1) Bayi yang disusui (*al-rāḍi’*)

³⁷ Al-Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz II, 1992), hlm. 1074.

³⁸ Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ṣalah bin Muḥammad al-Hasanī al-Ṣan’anī, *Subul al-Salam*, (t.tp: Dāru al-Hadis, Juz II, t.th), hlm. 314.

³⁹ Imām al-Syarqāwī, *Hṣiyyah al-Syarqāwī*, hlm. 379.

Bagi bayi yang disusui ada beberapa syarat yang ditentukan oleh para ulama berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan hadis Nabi saw Diantaranya:

a. Usia.

Para ulama sepakat bahwa usia anak sampai dua tahun dalam penyusuan mengakibatkan kemahraman. Hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai penyusuan terhadap yang usianya lebih dari dua tahun. Ada dua pendapat yang kontroversial mengenai usia anak yang menyusu lebih dari dua tahun.

Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa bagi anak yang telah besar (lebih dari dua tahun) susuannya tetap menyebabkan keharaman. Pendapat ini dipegang oleh Daud, ulama Zahiri, 'Āisyah,⁴⁰ 'Ali, 'Urwah bin Zubair, Aṭā' bin Abī Rabbah, Laits bin Sa'ad dan Ibnu Hazm. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari 'Āisyah r.a.⁴¹

وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).⁴²

Artinya: Dari 'Āisyah r.a berkata, "Sahlah binti Suhail datang dan berkata kepada Nabi, Wahai Rasulallah, sesungguhnya Salim, budak kecil yang telah dimerdekakan Abū Ḥuzaiifah, tinggal bersama di rumah kami, padahal ia sudah dewasa. Beliau bersabda, "Susuilah dia agar engkau menjadi mahram dengannya." (HR. Muslim).

Kedua, sebagian ulama lagi berpendapat bahwa usia anak yang lebih dari dua tahun tidak menyebabkan kemahraman. Ini merupakan pendapat Imām al-Syafi'i, Imām Malik dan Abū Hanifah. Pendapat jumhur ini

⁴⁰ Ibnu Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II, Cet. Ke-3, t.th), hlm. 36.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dāru al-Fath, Juz II, 1995), hlm. 105.

⁴² Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣan'anī, *Subul Al-Salām*, hlm. 155.

didasarkan hadis dari Ibnu Mas'ūd, Ibnu 'Umar, Ibnu Abbas, Abū Hurairah, dan seluruh istri Nabi saw,⁴³ berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. al Baqarah ayat 233 dan al-Hadis.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّرَقُطْنِيُّ
وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا, وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ.⁴⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a berkata, "Tidak ada penyusuan kecuali dalam dua tahun" (Hadis marfu' dan mauquf, diriwayatkan al-Daraqutni dan Ibnu 'Adi, namun mereka lebih menilainya mauquf).

b. Air susu sampai ke dalam perut bayi.

Para ulama tidak mempertentangkan syarat ini, karena telah menjadi nyata bahwa air susu yang menyebabkan kemahraman adalah air susu yang memberi manfaat bagi anak yang menyusu. Dengan sampainya air susu dalam perut anak, maka hukum *tahrīm* terjadi. Sama saja baik anak kecil itu menyusu dari tetek atau air susu diperas atau dimasukkan lewat hidungnya sampai air susu itu masuk dalam perutnya, maka dengan sampainya air susu itu atau ke otaknya maka dapat menyebabkan kemahraman, demikian menurut mazhab yang paling terkenal.⁴⁵ Pendapat tersebut mempunyai korelasi dengan sabda Nabi saw, yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رَضَاعَ
إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ.⁴⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a berkata: "Tidak ada penyusuan kecuali dalam dua tahun".

⁴³ Imām Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah, Juz II, 1992), hlm. 1076.

⁴⁴ Muḥammad bin Ismā'īl al-Amiri, al-Ṣan'anī, *Subul Al-Salām*, Juz III, hlm. 163-164.

⁴⁵ Al-Imām Taqīyuddīn Abī Bakar bin Muḥammad al-Huṣni al-Husaīnī, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghāyati al-Ihtisār fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Tahqiq Abd al-Qādir al-Arnaūt, (Damaskus: Dāru al-Basyāir, Cet. Ke-9, 2001), hlm. 517.

⁴⁶ Abū Daud, *Sunan Abī Daud*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb, Juz III, 1994), hlm. 145.

Dari ungkapan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa air susu yang diharamkan adalah air susu yang telah masuk dalam perut anak, dengan masuknya air susu ke dalam perut, maka air susu itu kemudian baru punya pengaruh dalam pertumbuhan tulang dan daging anak tersebut.

c. Anak yang menyusu masih hidup

Para ulama juga tidak mempertentangkan bahwa anak yang menyusu harus dalam keadaan hidup. Karena seperti diterangkan dalam hadis di atas bahwa susuan yang mengharamkan adalah susuan yang mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan tulang dan daging. Sedangkan bagi orang yang mati mustahil tubuhnya dapat memproses air susu menjadi tulang dan daging.

Syarat ini juga diungkapkan oleh Imām Taqiyuddīn: “penyusu adalah dalam keadaan hidup, maka tidak mempunyai pengaruh hukum karena air susu sampai ke perut anak kecil yang telah mati”.⁴⁷

2) **Wanita yang menyusui (*Murḍi'*)**

Mengenai seorang yang menyusui para ulama mensyaratkan beberapa syarat pertama yaitu perempuan. Maksudnya, orang yang menyusui adalah seorang manusia (*adamīyah*) yang berjenis kelamin perempuan. Karena itu jika seorang anak menyusu pada hewan, hal ini tidak akan memberikan akibat hukum mahram. Karena hewan tidak termasuk golongan manusia. Keadaan orang yang menyusui haruslah perempuan, maka air susu hewan tidak akan menimbulkan pengaruh hukum mahram. Jika dua anak meminum air susu hewan, hal itu tidak akan menjadikan

⁴⁷ Al-Imām Taqīyuddīn al-Husaīnī, *Kifāyah al-Akhyār*,... hlm. 517.

keduanya bersaudara, demikian juga air susu laki-laki tidak akan mengharamkannya.⁴⁸

Menurut Ibn Rusydi, memang ada beberapa pendapat orang yang asing, yaitu tentang ketahruman air susu laki-laki. Tetapi hal ini sudah barang tentu keberadaan air susu laki-laki tidak ada, sehingga menurut Ibnu Rusydi pendapat ini tidak mempunyai pengaruh hukum syar'i, jika hal tersebut ada, maka hal itu tidaklah sekedar persamaan nama (bukan benar-benar air susu laki-laki).⁴⁹ Ibn Rusyd juga menjelaskan “tentang keadaan perempuan yang menyusui, para ulama telah sepakat, bahwa air susu setiap wanita mengharamkan, baik sudah baligh maupun belum, tidak menstruasi lagi, bersuami atau tidak, sedang hamil atau tidak”.⁵⁰

Sedangkan syarat yang kedua orang yang menyusui dalam keadaan hidup. Imām Taqiyuddīn mengungkapkan: “bahwa seorang perempuan yang menyusui keadaannya adalah hidup, maka apabila seorang anak menyusu pada orang yang telah mati maka hal tersebut tidak menjadikan adanya hukum mahram padanya, sebagaimana tidak terjadi hukum *muṣāharah* dengan menzinai seorang wanita yang telah mati. Apabila air susu itu dikeluarkan dari orang yang masih hidup, kemudian anak menyusu atau meminum air susu itu setelah matinya wanita itu, maka hal ini tetap mengharamkannya menurut pendapat yang benar”.⁵¹

Ibnu Rusyd berpendapat bahwasanya memang ada segolongan ulama yang memegang pendapat tentang adanya hukum mahram mengenai meminum susu wanita yang telah mati.⁵² Pendapat ini dipegang oleh ulama Malikiyyah yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan perempuan yang menyusui

⁴⁸ Al-Imām Taqīyuddīn al-Husaīnī, *Kifāyah al-Akhyār*,... hlm. 517.

⁴⁹ Ibnu Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II, hlm. 40.

⁵⁰ Ibnu Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II, hlm. 40.

⁵¹ Al-Imām Taqīyuddīn al-Husaīnī, *Kifāyah al-Akhyār*, hlm. 517.

⁵² Ibnu Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II, hlm. 40.

dalam keadaan hidup. Akan tetapi apabila perempuan itu telah mati dan si anak mendekati dan menyusui kepadanya, serta diketahui penyusuan ini dapat menghasilkan air susu maka hal tersebut dikatakan *raḍā'ah*.⁵³

Abū Bakar Ibn Mas'ūd al-Kāsānī seorang tokoh ulama Hanafiyyah juga memegang pendapat ini, menurutnya “air susu orang yang telah mati dapat menolak rasa lapar, menumbuhkan otak, daging dan menguatkan tulang serta mengembangkan otak maka tetap mengharamkan karena air susu itu mengharamkan pada waktu masih hidup”.⁵⁴

Mengenai perbedaan ini, Ibnu Rusydi mengomentari, “apakah air susu itu termasuk dalam keumuman sebutan air susu. Karena pada dasarnya tidak ada air susu untuk orang yang telah mati. Kalau ada hal tersebut hanya kesamaan nama saja, dan hampir-hampir tidak pernah terjadi, karena itu persoalan ini hanya terdapat pada perkataan saja.”⁵⁵

3) Air susu (*laban*).

Mengenai air susu yang menyebabkan tahrīm para ulama berbeda pendapat mengenai kadarnya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam pemahaman hadis yang mereka terima. Sebagaimana penulis paparkan berikut ini:

- a. Sedikit susuan atau banyak sama mengharamkannya, karena secara dzahir Q.s. al-Baqarah ayat 233 memang tidak menyebutkan kadar pasti susuan. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa hadis Nabi saw:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتِ أَبِي إِيَّابٍ، فَجَاءَتْ
امْرَأَةً، فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمْ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَتَكَحَّتْ زَوْجًا غَيْرَهُ أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ.⁵⁶

⁵³ ‘Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV, hlm. 227.

⁵⁴ ‘Alauddin Abī Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, (Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmīyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), hlm. 8.

⁵⁵ Ibnu Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II, hlm. 40.

⁵⁶ Muḥammad bin Ismāil al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām*, Juz III, hlm. 165.

Artinya : Dari ‘Uqbah bin al-Hāriş bahwa ia telah menikah dengan Ummu Yahyā binti Abū Ilhāb, lalu datanglah seorang perempuan dan berkata, “Aku telah menyusui kamu berdua, kemudian ia bertannya kepada Nabi saw dan beliau bersabda, “Bagaimana lagi, sudah ada orang yang mengatakan (hal itu). “ Lalu Uqbah menceritakannya dan wanita itu menikah dengan laki-laki lainnya. (HR. al-Bukhari).

Dalam kasus ‘Uqbah ini Nabi saw tidak menyebutkan jumlah kadar susuan yang terjadi. Nabi saw juga tidak menyebutkan bahwa masalah jumlah kadar jadi pokok keharaman, tetapi pokok masalahnya telah terjadi penyusuan, dan dengan hal ini maka menjadi sebab keharaman nikah, baik sedikit maupun banyak sama saja. Karena sedikit dan banyaknya susuan dapat berpengaruh dalam pertumbuhan tulang dan daging anak.

- b. Yang mengharamkan adalah tidak boleh kurang dari lima kali susuan dalam waktu yang berbeda-beda.⁵⁷ Keterangan ini berdasarkan hadis dari ‘Āisyah r.a:

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ, فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya: Dan darinya (‘Āisyah) r.a berkata, yang diharamkan al-Qur’an adalah sepuluh kali penyusuan yang sudah dikenal, kemudian dihapus dengan lima kali penyusuan dan Rasulullah saw wafat ketika keadaan masih tetap sebagaimana ayat al-Qur’an dibaca. (H.R. Muslim).⁵⁸

- c. Susuan yang mengharamkan itu minimal dengan tiga kali atau lebih. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.⁵⁹

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam; Hukum Fikih Lengkap*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 425.

⁵⁸ Muḥammad bin Ismāil al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām*, Juz III, hlm. 150.

⁵⁹ Muḥammad bin Ismāil al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām*, Juz III, hlm. 150.

Artinya: Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, " Rasulullah saw bersabda, "Sekali dan dua kali isapan (minuman ASI) itu tidak mengharamkan. (HR. Muslim).

Hadis ini dengan tegas menjelaskan bahwa susuan satu kali atau dua kali tidak menyebabkan kemahraman, jadi yang mengharamkan bila jumlahnya lebih dari dua kali, yaitu tiga kali atau lebih. Demikian pendapat 'Ubaid, Abū Tsaur, Daud al-Zahiri, Ibn Munzīr dan salah satu riwayat dari Aḥmad (Imām Aḥmad ibn Hanbal).⁶⁰

4. Akibat Hukum *al-Raḍā'ah*

Para ulama ahli fikih telah sepakat bahwa *raḍā'ah* menimbulkan akibat ketahruman. Maksud tahrīm adalah diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haram karena nasab. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.s. al-Nisa' yang telah penulis sebutkan di atas. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan "*ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan*", dengan kata jamak sehingga perlu penjelasan. Kemudian, Nabi saw menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut dalam sabdanya, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ
بِنْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.⁶¹

Artinya: Muslim bin Ibrāhīm telah menceritakan kepada kami, Hammam telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Jābir bin Zaid, dari Ibn Abbas r.a, ia berkata, Nabi saw berkenaan dengan putri Hamzah bersabda: Dia tidak halal baginya (menikahinya), apa yang diharamkan karena penyusuan juga diharamkan karena nasab (keturunan), ia adalah putri saudaraku dari sepersusuan. (HR. Imam Bukhari).

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dāru al-Fath, Juz II, 1995), hlm. 105.

⁶¹ Al-Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz III, hlm. 170.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.⁶²

Artinya: Dari 'Āisyah r.a berkata, Nabi saw bersabda: diharamkan dari akibat persusuan sebagaimana diharamkan dari akibat keturunan (nasab). (HR. Imām Bukhari).

Dengan melihat makna hadis di atas orang yang diharamkan untuk dinikahi sesuai dengan ijma' ulama adalah: 1). Ibu yang menyusui; 2). Ibu dari Bapak yang menyusui; 3). Ibu dari Bapak susu; 4). Saudara-saudara perempuan dari ibu menyusui; 5). Saudara-saudara perempuan dari bapak susu; 6). Saudara-saudara perempuan sepersusuan; 7). Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan; 8). Dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan.

B. Tinjauan Umum Tentang *Ta'arruḍ al-Adillah*

1. Pengertian *Ta'arruḍ al-Adillah*

Ta'arruḍ secara bahasa berarti pertentangan antara dua perkara. Secara istilah adalah dua dalil yang salah satunya menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang lainnya. Dalam menyikapi *ta'arruḍ*, perlu ditekankan di sini bahwa pada hakikatnya tidak ada kontradiksi antara dua ayat atau dua Hadis, akan tetapi yang kontradiktif itu hanya secara lahiriyahnya saja sesuai yang bisa ditangkap oleh akal.⁶³

Kontradiksi dua dalil syara' tidak dapat terjadi kecuali dalam dua dalil yang sama kuatnya. Apabila dua antara dua dalil yang bertentangan tadi ada yang lebih kuat, maka yang diamalkan adalah dalil yang lebih kuat. Oleh karena itu, kontradiksi hanya terjadi dalam al-Qur'an dengan al-Qur'an, Hadis dengan Hadis, dan qiyas dengan qiyas. Berikut ini contoh *ta'arruḍ al-adillah* ayat dan hadis seperti yang dicontohkan oleh Sapiudin.⁶⁴ Contoh dua ayat yang secara lahiriyah kontradiktif:

⁶² Al-Imām al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz III, hlm. 170.

⁶³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.

⁶⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hlm. 232.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. (Q.s: al-Baqarah: 234).⁶⁵

Ayat di atas secara lahiriyah bertentangan dengan ayat:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

Artinya: Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka itu melahirkan kandungannya. (Q.s: al-Talaq: 4).⁶⁶

Dua ayat tersebut harus dikompromikan agar tidak terjadi kontradiksi antara dua ayat. Apabila seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu sedang hamil, maka ia harus memilih waktu idah yang lebih lama di antara empat bulan sepuluh hari dan melahirkan kandungannya.

Contoh *ta'arud* dalam Hadis.

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.⁶⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah abdu al-Quddus ibn al-Hajjaj, telah menceritakan kepada kami al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami 'Atho' ibn Abi Rabah, dari Ibn 'Abbas ra Bahwasanya Nabi Saw menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram.

Hadis di atas bertentangan dengan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ.⁶⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Habib ibn al-Syahid,

⁶⁵ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*....., hlm. 38.

⁶⁶ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*....., hlm. 558.

⁶⁷ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.tp: Dāru Tauq al-Najah, Juz III, 1422 H), hlm. 15.

⁶⁸ Abu Dāwud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Maktabah al-'Ishriyyah, Juz 2, t.th), hlm. 169.

dari Maimun ibn Mihran, dari Yazid ibn al-Asham anak saudaraku Maimunah, dari Maimunah berkata: Rasulullah saw menikahiku (Maimunah) sedangkan kami dalam keadaan halal (tidak ihram).

Dua hadis di atas secara lahiriyah ada kontradiksi. Hadis di atas dari segi riwayat lebih kuat riwayat Abu Dawud karena yang menceritakan hadis adalah Maimunah sendiri sebagai pelaku dalam hadis.

Contoh ta'arudh dalam qiyas: Abū Zahra memberikan contoh dalam masalah perwalian antara Abū Hanifah dan Imām al-Syafi'i. Menurut Abū Hanifah illat perwalian adalah shighar (keadaan di bawah umur). Oleh karena itu, hak perwalian hilang apabila anak itu sudah baligh. Sedangkan menurut Imām al-Syafi'i illat-nya adalah bikarah (perawan). Jadi, hak perwalian hilang apabila anak perempuan itu sudah melangsungkan pernikahan meskipun ia belum baligh.⁶⁹

2. Cara Menyelesaikan *Ta'arudh al-Adillah*

Terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*. Perbedaan keduanya hanya dalam masalah urutan saja. Menurut Hanafiyyah, cara menyelesaikan pertentangan dua dalil urutannya adalah sebagai berikut: (1) *Nasakh*; (2) *Tarjih*; (3) *Al-Jam'u wa al-Taufiqi*; (4) *Tasaqut*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah cara menyelesaikan pertentangan dua dalil berturut-turut sebagai berikut: (1) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*; (2) *Tarjih*; (3) *Nasakh*; (4) *Tasaqut*.⁷⁰

Dalam skripsi ini penulis juga menjumpai *ta'arudh al-adillah* berkaitan dengan dasar dalam metode *iistinbat* yang digunakan oleh al-as-Syafi'i dan Ibnu Hazm berbeda, oleh karena itu, penulis akan menguraikan secara singkat ke-empat metode di atas dalam menyelesaikan pertentangan dalil.

a. *Nasakh*

Secara bahasa adalah menghapus. Menurut istilah, *nasakh* adalah:

⁶⁹ Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Terj. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 477.

⁷⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,... hlm. 236.

رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيلٍ مُتَرَاخٍ.

*Artinya: Membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian.*⁷¹

Menurut pengertian nasakh di atas, hukum yang datang baru dapat membatalkan hukum yang telah ada sebelumnya. Adapun syarat nasakh ada 4, yaitu:

- 1) Hukum yang *dinasakh* tidak disertai keterangan yang menerangkan bahwa hukum itu berlaku abadi. Oleh karena itu, ayat tentang jihad tidak bisa *dinasakh*.
- 2) Ayat yang *dinasakh* tidak termasuk dalam ayat yang menurut pemikiran yang jernih dapat diketahui kebaikan dan keburukannya seperti ayat tentang iman kepada Allah Swt, berbakti kepada kedua orang tua, dll.
- 3) Ayat yang *menasakh* turun lebih akhir daripada ayat yang *dinasakh*.
- 4) Kedua nash, baik yang *dinasakh* maupun yang *menasakh*, tidak bisa dikompromikan.⁷²

Macam-macam *nasakh*

1. Al-Qur'an *dinasakh* oleh al-Qur'an, seperti yang sudah penulis paparkan di atas.
2. Al-Qur'an *dinasakh* oleh Hadis. Contohnya adalah ayat yang menerangkan wasiat kepada orangtua dan kerabat telah dihapus hukumnya dengan hadis Nabi: "Ketahuilah bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris".
3. Hadis *dinasakh* oleh al-Qur'an. Hadis yang menerangkan salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 sampai 17 bulan *dinasakh* oleh surat al-Baqarah ayat 144 yang menyerukan salat menghadap ke Mekkah.
4. Hadis *dinasakh* oleh Hadis. Contohnya adalah hadis yang melarang ziarah kubur pada masa permulaan Islam

⁷¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,... hlm. 236.

⁷² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 351.

kemudian Rasul dengan hadis yang lain memperbolehkan melakukan ziarah kubur.⁷³

b. *Tarjih*

Tarjih secara bahasa adalah mengalahkan. Secara istilah, *tarjih* adalah usaha menguatkan salah satu dari dua dalil yang *ta'arud* sampai diketahui dalil yang paling kuat sehingga dapat diamankan dan digugurkan dalil lain yang lebih lemah.⁷⁴ Adapun cara-cara mentarjih penulis uraikan secara singkat berikut ini:⁷⁵

1. *Tarjih* dari segi sanad, yaitu dengan meneliti sanad (rawi). Menurut ulama ushul fiqh, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak dapat diunggulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih sedikit, *ketsiqahan* perawi dimenangkan daripada yang tidak, perawi yang mengamalkna diutamakan, riwayat *mutawatir* didahulukan daripada riwayat ahad, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dimenangkan dari riwayat lain, yang diriwayatkan melalui pendengaran diutamakan daripada melalui tulisan, dll.
2. *Tarjih* dari segi matan yaitu hakikat dimenangkan dari majaz, bukan *musytarak* dimenangkan dari *musytarak*, ketentuan yang melarang lebih didahulukan dari ketentuan yang membolehkan, yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan, *isbat* didahulukan atas nafi, dll.

c. *Al-jam'u wa al-Taufiq*

Al-jam'u wa al-Taufiq adalah mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiksi, kemudian mengkompromikannya. Hasil kompromi inilah yang dijadikan landasan hukum. *Al-Jam'u* bertujuan untuk menemukan titik-titik perbedaan dan persamaannya, sedangkan *al-taufiq* adalah usaha-usaha mengkompromikan hasil dari *al-jam'u* tadi. Contoh dari metode *al-jam'u* dan *al-taufiq* adalah ketika

⁷³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,... hlm. 238-240.

⁷⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 146.

⁷⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*,... hlm. 148-149.

mengkompromikan surat al-Baqarah ayat 234 dengan surat al-Talaq ayat 4 yang sudah penulis sebutkan di atas.⁷⁶

d. *Tasaqut*

Jika sudah menggunakan ketiga cara di atas terhadap dalil-dalil yang terlihat saling bertentangan, meskipun antara Syafi'i dan Ibnu Hazm berbeda urutan, masih menemukan jalan buntu, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil tersebut. Dalam keadaan ini, mujtahid mengambil dalil yang lebih rendah kedudukannya.⁷⁷

BAB III

PENDAPAT DAN ISTINBATH IMAM HUKUM AL-SYĀFI'I DAN IBN HAZM TENTANG HUKUM PENYUSUAN LAKI-LAKI DIATAS USIA DUA TAHUN

A. Biografi Imam al-Syāfi'i

1. Riwayat Hidup Imam al-Syāfi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin al-Harits bin 'Abdul Manaf.⁷⁸ kota Gaza di palestina merupakan tempat lahir beliau, pada tahun 150 H (767 M). Ayah beliau bernama Idris, dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah al-Mahdh. Beliau masih merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya Fatimah merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.⁷⁹

Ketika Imam as-Syafi'i masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke *rahmatullah*, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang dalam kondisi memprihatinkan dan serba kekurangan.⁸⁰

⁷⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,... hlm. 244.

⁷⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*,... hlm. 393.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr,1985), cet. Ke-2, hlm. 32 dikutip oleh Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam*Jil.3, hlm.4

⁷⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*,...hlm. 129

⁸⁰ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai*.....,hlm. 152

Pada usia 2 tahun, Imam As-Syafi'i bersama ibunya kembali ke Makkah. Setidaknya ada sejumlah alasan yang menjadi latar belakang sang Ibu untuk memilih kembali ke Makkah. *Pertama*, disana masih banyak keluarga besar dari pihaknya sendiri dan keluarga dari pihak suaminya sehingga Muhammad bin Idris kecil dapat merasakan kehangatan kasih sayang dari keluarga besarnya. *Kedua*, menjadi tujuan utama sang Ibu yaitu kota suci Makkah merupakan pusat pengetahuan dan kemuliaan pada masanya, dimana Masjidil Haram dipenuhi ahli-ahli hukum Islam, ahli-ahli qira'ah, ahli Hadits, dan ahli tafsir. *Ketiga*, di sekeliling kota Makkah masih banyak terdapat pedesaan dimana tata krama dan kesopanan masih terjaga dengan baik, yang amat berguna bagi terasahnya kepekaan sosial, kecerdasan, moral, dan mental. Beberapa hal tadi yang menjadi pertimbangan sang Ibu untuk meninggalkan Palestina dan kembali ke Makkah.⁸¹

Terlihat garis keturunan dari sang ibunda, maka Imam asy-Syāfi'i merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Garis turunan kakek dari pihak ibu yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. membuat sang ibu pun menjadi seorang wanita yang sangat salehah serta cerdas. Kakek Imam asy-Syāfi'i yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. adalah Ubaid, as-Saib serta Abi Yazid. Namun pada usia dua tahun, Imam asy-Syāfi'i bersama ibunda pindah ke Makkah dan tinggal di wilayah al-Khaif.⁸² Beliau wafat pada tahun 204 H. di Mesir. Imam ar-Rabi' mengatakan Imam asy-Syāfi'i wafat pada malam Jum'at *ba'da* maghrib yang mana pada saat itu beliau ada disampingnya. Imam asy-Syāfi'i dimakamkan di Mesir pada hari Jum'at setelah Ashar yang bertepatan dengan hari terakhir bulan Rajab.⁸³

2. Pendidikan Imam al-Syāfi'i

Imam Syafi'i sejak kecil sudah terlihat kecerdasannya, beliau memulai menghafal al-Qur'an dan menghafal hadits sejak usia dini, sehingga belum genap umur 7 tahun beliau mampu mengkhatamkan al-Qur'an, bahkan ketika berumur 15 tahun beliau telah dapat menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik, dimana pada masa itu Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkenal di kota Madinah. Imam al-Syāfi'i merupakan ulama yang sangat haus akan ilmu pengetahuan, terbukti Meskipun beliau telah hafal al-Muwatha', belum puas hatinya ketika belum berjumpa sendiri dengan Imam Malik, oleh sebab itu

⁸¹ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam....*, hlm. 20-21

⁸² Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: al-Makmun 2015), hlm. 27

⁸³ Muhammad bin Abdul Qadir, *Manaqib Imam asy-Syāfi'i...* hlm. 4

diusianya yang ke-20 beliau meminta persetujuan para gurunya di Makkah untuk menimba ilmu kepada Imam Malik yang merupakan seorang ulama ahli hadist.⁸⁴

Setelah wafatnya Imam Malik (179 H), beliau kemudian berangkat ke Yaman untuk mencari nafkah. Setelah dari Yaman menuju ke Bagdad untuk mendalami fikih aliran *ra'yu*, terutama kepada Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, sahabat sekaligus murid dari Imam Abu Hanifah. Setelah menuntut ilmu di Bagdad, lalu beliau kembali ke Makkah dan mulai mengajar serta mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Selain di Makkah beliau juga pernah belajar di Bagdad (195-197 H), yang pada akhirnya beliau menetap di Mesir (198-204 H). Di Makkah sendiri, tercatat ada beberapa nama yang menjadi guru Imam Syāfi'i, antara lain: Sufyan Ibn 'Uyainah, Muslim Ibn Khalid al-Zinji, Sa'id Ibn Salim al-Kaddah.⁸⁵

Sebagai ulama yang karismatik Imam al-Syāfi'i memiliki banyak murid, Diantara murid-murid beliau yaitu: Ahmad Ibn Khalid al-Khalal, Imam Ahmad Bin Hambal, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Said Al-Syaifari, Muhammad Bin Abd al-Hakam, Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid al-Yaman, Ismail Ibn Yahya, al-Muzanni, Hasan Ibn Muhammad Ibn Sabah al-Bagdadi, al-Za'farani, Husain Ibn Ali Ibn Yazid al-Karabisi, Harmalah Ibn Yahya Ibn Abdullah al-Tajibi, Robi' Ibn Sulaiman al-Muradi, Abu Bakar al-Humaidi, Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti dan Yunus Ibn Abd al-A'la.⁸⁶

3. Karya Imam al-Syāfi'i

Eksistensi seorang ulama bisa terlihat dari karya yang telah diciptakanya, Imam al-Syāfi'i menghasilkan banyak kitab yang sampai kepada kita hingga zaman modern ini, Diantara kitab-kitab hasil karangan Imam Syafi'i adalah:

a. Kitab *ar-Risalah*.

Kitab *ar-Risalah* merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang oleh beliau. Oleh karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.⁸⁷ Kitab *Ar-Risalah* merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fiqh. Sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasannya

⁸⁴ Abdul Rahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm. 158-159.

⁸⁵ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Tafakur, 2007, Cet. Ke-1, hlm. 99-100.

⁸⁶ Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin*. Terj., Husain Muhammad, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 95.

⁸⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*,... hlm. 131-132

sebagaimana karya Imam Syafi'i ini. Imam Suyuthi (w. 911H) berkata: “*Sudah merupakan ijma' bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya dalam suatu karya tulis tersendiri*”. Imam Malik dalam al-Muwattha' hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya. Juga yang lainnya yang hidup satu kurun dengannya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan.⁸⁸

b. Kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* yang berarti induk adalah sebuah kitab Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir beliau menghimpun semua kitab-kitab kecil lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada muridnya yaitu ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya.⁸⁹ Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam ar-Risalah.⁹⁰ *Al-Umm* memuat pendapat As-Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga memuat pendapat Imam al-Syāfi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* dan *al-qaul al-jadid*.⁹¹

4. Metode Istinbat Imam al-Syāfi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama yang memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra'yu) secara proporsional.⁹² Adapun metode *istinbat* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyās*.⁹³ Dalam referensi lain, Dede Rosyada menjelaskan metode *istinbat* Imam Syafi'i yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qaul sahabat*, *qiyās*, dan *istishab*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat

⁸⁸ Muhammad Ibn Hasan al-Hajwy, *Al-Fikr al-Sunnah fi Tarikh al-Fikr al-Islamy*, (Madinah: Maktabah al-Ilmiah, Jilid I, 1396), hlm. 163 dikutip oleh Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet.4, 2014), hlm. 15

⁸⁹ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam....*, hlm. 238

⁹⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...* hlm. 132

⁹¹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai....*, hlm. 217-219

⁹² Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah...* hlm. 36

⁹³ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.t), hlm.

menolak keontetikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *zānni*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qārinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas Al-Qur'an, beliau memperkenalkan konsep *al-bayān*. Melalui konsep *al-bayān*, beliau mengklasifikasikan *dilālah naṣ* atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilālah 'amm* dengan maksud '*amm*, ada pula *dilālah 'amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula *dilālah 'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah *dilālah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilālah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.⁹⁴

b. Sunnah

Menurut Imam Syafi'i al-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan Al-Qur'an yang *mujmal, muṭlaq, dan 'amm*.⁹⁵

Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayān* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Al-Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadits *ahad*. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

c. Ijma'

Ijma' menurut Imam Syafi'i ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan." Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.⁹⁶

Imam Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu ijma' *sāriḥ* dan ijma' *sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujah adalah ijma' *sāriḥ*. Hal ini menurutnya, karena karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash*, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Syafi'i menolak ijma' *sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.⁹⁷

d. Qaul Sahabat

⁹⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*,.. hlm. 21-23

⁹⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*,... hlm. 190

⁹⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*,... hlm. 91

⁹⁷ Abd al-Wahhab Khallaf,... hlm. 62

Imam Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

e. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.⁹⁸ Imam Syafi'i menempatkan qiyas setelah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan qiyas dan menolak istihsan, karena menurutnya barang siapa menggunakan istihsan sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah:

- 1) Orang yang mengambil qiyas harus mengetahui bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum Al-Qur'an, *faraid*, *uslub*, *nasikh mansukh*, *'amm khas*, dan petunjuk *dilalah naş*.
- 3) Mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma' dan ikhtilaf dikalangan ulama'.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.⁹⁹

f. Istiṣhab

Ditinjau dari segi bahasa *istiṣhab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istisḥab* adalah "dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya."¹⁰⁰ Menurut istilah *Ushuliyyin*, *istishab* adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.¹⁰¹

B. Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hukum Penyusuan Laki-Laki diatas Umur Dua Tahun

⁹⁸ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997, hlm. 298 dikutip dari www.googleweblight.com

⁹⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 510-511

¹⁰⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 450-451

¹⁰¹ Abd al-Wahhab Khallaf, ... hlm., 121.

Imam Al-Syafi'i membedakan hukum penyusuan yang menjadi sebab kemahraman berdasarkan usia laki-laki ketika melakukan penyusuan tersebut, Pendapat Imam Al-Syafi'i dalam masalah penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun menyatakan bahwa laki-laki tersebut tidak menjadi mahram bagi perempuan yang telah menyusuinya karena penyusuan laki-laki tersebut. Berbeda dengan penyusuan yang dilakukan seorang laki-laki yang masih kecil (belum berumur 2 tahun). Dalam kitab *al-Um*, Imam Al-Syafi'i secara jelas mengemukakan pendapat tersebut, Berikut teks dalam kitab beliau:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَذَكَرْتُ حَدِيثَ سَالِمِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ امْرَأَةً أَبِي حُدَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِهِنَّ» ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَالِمٍ خَاصَّةً وَإِذَا كَانَ هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَالْخَاصُّ لَا يَكُونُ إِلَّا مُخْرَجًا مِنْ حُكْمِ الْعَامِّ وَإِذَا كَانَ مُخْرَجًا مِنْ حُكْمِ الْعَامِّ فَالْخَاصُّ غَيْرُ الْعَامِّ وَلَا يَجُوزُ فِي الْعَامِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُحْرِمُ وَلَا بُدَّ إِذَا اخْتَلَفَ الرِّضَاعُ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ طَلَبِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي إِذَا صَارَ إِلَيْهِ الْمُرْضِعُ فَأَرْضَعُ لَمْ يَحْرُمِ.¹⁰²

Artinya: Al-Syafi'i berpendapat: Saya telah menuturkan hadis Salim yang dikatakan bawa ia (Salim) ialah budak Abu Hudzaifah dari Ummi Salamah "dari Nabi saw, bahwa Nabi memerintahkan istri Abu Hudzaifah agar menyusuinya sebanyak lima kali, maka (penyusuan lima kali) tersebut menyebabkan kemahraman" Ummu Salamah berkata dalam hadis bahwa kasus tersebut hanya husus untuk Salim, jadi, jika kasus ini husus untuk Salim, maka kehususan tidak akan keluar dari hukum umum, jika demikian, maka hukum husus tidak berlaku umum, dan tidak boleh dalam hukum umum terkecuali bahwa menyusui orang dewasa tidak dapat menyebabkan kemahraman, dan tidak boleh tidak, apabila berselisih penyusuan padanya, lalu ia menyusukan. Niscaya tidak mengharamkan.

Dalam pendapatnya, Imam al-Syāfi'i menyertakan hadits yang menceritakan tentang kasus salim yang karena penyusuannya menjadikan ketahruman dalam pernikahan padahal salim merupakan laki-laki yang sudah dewasa atau diatas umur dua tahun. Dalam hadits tersebut imam al-Syāfi'i menggolongkan dalam hukum yang khusus dan hukum khusus tidak bisa keluar dari hukum umum sehingga tidak bisa digunakan untuk hukum umum dalam penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun. Adapun hukum umum atau asal penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun

¹⁰² Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dārul Wafa', Juz VI, 2001), hlm., 77-80.

adalah tidak menjadikan kemahraman, beliau berlandaskan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat : 233

وَأَوْلَدْتُ يُرْضِعَنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ¹⁰³

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*¹⁰³

Dalam ayat diatas, imam Saft'i berkesimpulan bahwa penyusuan yang menjadikan kemahraman hanya sampai usia dua tahun, karena perintah menyusui sampai sempurnanya hitungan dua tahun pasca kelahiran, karena pada masa tersebut air susu masih menjadi sumber utama untuk pertumbuhan bayi. Pada masa dua tahun inilah air susu masih menjadi sumber utama untuk pertumbuhan fisik bayi, karena pada masa ini air susu menjadi sumber terbentuknya tulang dan daging bayi berbeda ketika sudah lebih dari dua tahun sumber pokok pertumbuhan badan sudah berasal dari makanan lain yang masuk keperut.

C. Biografi Ibn Hazm

1. Riwayat Hidup Ibn Hazm

Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibnu Hazm Ibn Ghalib Ibn Shalih Ibnu Khalaf Ibn Ma'dan Ibn Sufyan Ibnu Yazid, mawla Amir Yazid bin Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al Umawi. Keluarganya berasal dari Persia. Kakeknya Khalaf, merupakan orang pertama yang memasuki Andalusia menyertai Raja Andalusia, Abdurrahman bin Mu'awiyah bin Hisyam yang dikenal dengan ad-Dakhil.¹⁰⁴

Beliau berasal dari keluarga bangsawan Arab yang berkedudukan sebagai menteri kerajaan Arab-Islam, kelanjutan dari kedaulatan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, setelah daulah itu runtuh dalam menghadapi perlawanan orang-orang Bani Abbas dan kaum Ālawiyyin. Nama Ibnu Hazm merupakan nama yang tertulis di berbagai karangannya sehingga dengan nama inilah Ibnu Hazm lebih dikenal. Imam Ibnu Hazm dan ayahnya tinggal di Kordoba. Ayahnya merupakan seorang menteri dari Khalifah al-Manshur yakni Muhammad bin Abi Amir dan juga masih menjadi menteri di pemerintahan anaknya, al-Muzaffar. Ayahnya lah orang yang mengatur jalannya pemerintahan keduanya. Imam Ibnu

¹⁰³ *Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010). Surat al-Baqarah ayat : 233

¹⁰⁴ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998, juz 3, hlm. 227.

Hazm sendiri kemudian juga menjadi menteri pada kekhalifahan Abdur Rahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar bin al-Nashir yang dijuluki al-Mustazzir Billāh. Kemudian beliau meninggalkan status menterinya secara sukarela untuk menekuni ilmu-ilmu.¹⁰⁵

Ibnu Hazm lahir di Kordoba,¹⁰⁶ di sebelah timur, di kompleks Maniyyah al-Mughirah, di istana ayahnya yang dekat dari kota al-Manshur bin Abu Amir (az-Zahirah) yang dikhususkan baginya dan para pembantunya dalam pemerintahan, serta dijadikan sebagai markas pemerintahan, yang menghimpun kekuatan bersenjata dengan simbol kebesaran dan kedudukan. Beliau lahir pada hari Rabu sebelum terbit matahari bulan Ramadan, tahun 384 H yang bertepatan dengan tanggal 07 November 994 M.¹⁰⁷

Pada masa kelahiran Imam Ibnu Hazm, negeri Andalusia bukan lagi Andalusia yang kuat dan bersatu seperti selama kurun waktu tiga abad sebelumnya. Kekhalifahan di Andalusia ketika itu berada di tangan Hisyam al-Mu'ayyad, salah seorang khalifah terakhir di negeri itu. Pada masa itu, Negara Andalusia sudah terkoyak-koyak menjadi kepingan negara-negara atau kesultanan-kesultanan kecil yang saling jegal-menjegal berebut kekuasaan atas negara kecil tetangganya. Bahkan untuk itu, ada yang meminta bantuan pasukan asing (Eropa) agar dapat menghancurkan negara-negara kecil yang berdekatan.¹⁰⁸ Negeri Andalusia tidak hanya dilanda dekadensi (kemerosotan) politik, tetapi juga dekadensi sosial, moral, dan bahkan juga di bidang penghayatan agama. Jauh sekali dari keadaan yang semestinya sebagai masyarakat Islam.¹⁰⁹

2. Pendidikan Ibn Hazm

Imam Ibnu Hazm mula-mula belajar sesuatu yang memang telah biasa diajarkan kepada anak-anak para pembesar negara seperti menghafal syair, menghafal al-Qur'an dan menulis. Masa pengajaran seperti ini berlangsung di bawah bimbingan pengasuh wanita. Ayahnya tidak begitu saja merasa puas terhadap perkembangan intelektual Imam Ibnu Hazm. Ayahnya kemudian

¹⁰⁵ Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, terj. Ghufroon A. Mas'adi dengan judul "Ensiklopedia Islam (Ringkas)", cet ke-2, Jakarta: RajaGrafindo, 1999, hlm. 150.

¹⁰⁶ Abdul Wahid bin Ali al-Tamimi, *al-Mu'jab fi Talkhish Akhbar al-Maghrib min Ladun Fath al-Andalus ila Akhir Ashr al-Muwahidin*, Beirut: al-Maktabah al-Ishriyyah, juz 1, hlm. 43.

¹⁰⁷ Abdul Wahid bin Ali al-Tamimi, *al-Mu'jab fi Talkhish ...*, hlm. 46.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, 1993, hlm. 391.

¹⁰⁹ Abdurrahman al-Syarqawi, *a'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 569.

mencarikan Imam Ibnu Hazm seorang guru yang bernama Abu al-Hasan bin Ali al-Farisi. Pada saat itu Imam Ibnu Hazm bertemu juga dengan Ahmad bin al-Jasur.¹¹⁰

Salah satu hal yang menakjubkan dari Imam Ibnu Hazm adalah meskipun ia termasuk mazhab *Zahiri* yang tidak menggunakan *qiyas*, namun dalam masalah *furu'* Imam Ibnu Hazm bisa menjelaskan panjang lebar argumennya. Hal ini dikarenakan Imam Ibnu Hazm termasuk orang yang pertama kali menggunakan ilmu *mantiq* yang dipelajarinya dari Muhammad bin al-Hasan al-Mazhijji al-Kinani, al-Qurthubi.¹¹¹

Imam Ibnu Hazm mendengar hadis dari Abi Umar Ahmad al-Hasur, Yahya bin Mas'ud bin Wajh al-Jannah, Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Nami, Abu Abdillah al-Humaidi, Abu Hasan Syarih bin Muhammad.¹¹² Selain guru-guru yang telah disebutkan di atas, Imam Ibnu Hazm masih mempunyai beberapa guru lagi yaitu:

1. Abu al-Qasim Abd al-Rahman bin Abi Yazid alAzdi. Beliau merupakan guru Ibn Hazm dalam bidang hadis, nahwu, cara menyusun kamus, logika dan ilmu kalam.
2. Abū al-Khiyār al-Lughawi adalah gurunya dalam ilmu fiqh dan peradilan.
3. Abū Sa'id al-Fata al-Ja'fari adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan *sya'ir*.
4. Ahmad bin Muhammad ibn al-Jasur adalah gurunya dalam bidang hadis.
5. Abī Abd Rahmān Baqiy ibn Mukhalid, adalah gurunya dalam bidang tafsir.
6. Abū Abdullah Muhammad ibn al-Haruan al-Madhiji, adalah gurunya dalam bidang filsafat dan ilmu kepurbakalaan.¹¹³

3. Karya-karya Ibn Ḥazm

Ibnu Hazm dikenal sangat produktif dalam menulis berbagai bidang keilmuan. Ibnu Hayyan mengatakan bahwa Ibn Ḥazm menguasai bidang tafsir, hadits, fiqh, tarikh, sastra Arab, perbandingan agama, filsafat dan *mantiq*.¹¹⁴ Berikut ini adalah karya-karya Ibn Ḥazm yang sangat berharga, meliputi beraneka ragam bidang keilmuan yaitu :

¹¹⁰ Abu Zahrah, *Ibn Hazm Hayatuhu wa Asruhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, hlm. 25.

¹¹¹ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998, Juz 3, hlm. 228.

¹¹² Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*,...hlm. 227.

¹¹³ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam, 1992, Juz. 2, hlm. 391.

¹¹⁴ Abdullah Mustafa al-Maragi, *Fath al-Mubin fii Tabaqat al-Usuliyin*, Terjemah Husain Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), cet. ke-1, hlm. 154.

1. Bidang Ilmu Jadal (ilmu debat terhadap faham-faham keagamaan). Dalam bidang ini Ibnu Hazm mengarang *al-Fisal Baina Ahl al- Ara' wa al-Nihal, al-Shadi wa al-Radi 'ala Man Kaffara Ahl al- Ta'wil min Firaq al-Muslim*.
2. Bidang Politik. Karya Ibnu Hazm dalam bidang ini adalah *al-Imamah waal-Siyasah*.
3. Bidang ilmu jiwa. Karya Ibnu Hazm dalam bidang ilmu jiwa adalah *Akhlaq al-Nafs*.

Dan masih banyak lagi karya Ibnu Hazm yang lainnya. Bahkan dituturkan oleh putranya, Abu Rafi' al- Fadl, bahwa jumlah kitab-kitab karya Ibnu Hazm tak kurang dari 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas yang ditulis olehnya sendiri.¹¹⁵ Adapun karya beliau yang terkenal dan dijadikan referensi oleh paracendikiawan kontemporer adalah :

1. *Thauq al-Hamamah*, kitab ini pertama kali ditulis oleh Ibnu Hazm di Jativa tahun 418 H. Kitab ini semacam otobiografi yang meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya. Di dalamnya memuat sastra yang tinggi dan sya'ir-sya'ir tentang cinta.
2. *Naqth al-Arus fi tawarikh al-Khulafa'*, kitab ini berisi sejarah para khalifah dan pembesar-pembesar Spanyol di masa Ibnu Hazm.
3. *Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa'I wa al-Nihal*, kitab ini bercerita tentang agama-agama dan aliran-aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab perbandingan agama pertama yang sangat komprehensif.
4. *Al-Muhalla*, kitab ini menghimpun masalah-masalah fiqh dari berbagai mazhab sekaligus berisi kritikan-kritikan Ibnu Hazm, terdiri dari 11 jilid. Dalam kitab ini Ibnu Hazm sangat berpegang pada arti zahir nash, baik al-Qur'an maupun Hadits. *Al-Muhalla* merupakan kitab fiqh mazhab al-Zahiri yang paling lengkap.
5. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, di sini Ibnu Hazm mengungkapkan metode ijtihadnya dan banyak mengkritik metode ijtihad bi al-ra'yi, istihsan dan istislah. Kitab ini terdiri dari delapan volume dan menjadi kitab ushul fiqh mazhab al-Zahiri.¹¹⁶

4. Metode Istinbat Imam Ibnu Hazm

¹¹⁵Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. ke-1, hlm., 51-52.

¹¹⁶Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. ke-1, hlm.53-54.

Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, beliau menjelaskan bahwa dalam beristinbath beliau menggunakan empat dasar pokok yaitu :

الأصل التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منها وإنها أربعة وهي: نص القرآن ونص آلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر وإجماع علماء الأمة أو دليل منها لا يحمل إلا وجيها واحدا¹¹⁷

Artinya : “Dasar-dasar sesuatu adalah tidak diketahui kecuali datangnya dari syara’ itu ada empat yaitu nash al Qur’an, Hadist Nabi SAW, yang tidak lain datangnya adalah dari Allah. Oleh sebab itu telah diriwayatkan oleh rawi-rawi terpercaya atau yang telah mutawatir, ijma’ ulama’ seluruh umat atau dalil yang mengandung iwajah satu”.

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm adalah:

1. Al-Qur’an

Ibnu Hazm menetapkan bahwasannya al-Qur’an adalah kalam Allah yang menjadi petunjuk bagi manusia, Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya :

يختلف في الوضوح فيكون بعضه جليا خفيا فيختلف الناس في فهمه فيفهمه بعضهم ويتأخر بعضهم ممن فهمه¹¹⁸

Artinya: “Keterangan berbeda-beda keadaannya sebagian terang dan sebagian lagi tersembunyi. Karena itu, berselisihlah manusia dalam memahaminya, sebagian yang lain baru kemudian memahaminya”.

Dalam menggunakan Al-Qur’an sebagai dalil, Ibnu Hazm sangat memperhatikan bahkan adanya *istisna’*, *takhsis*, *ta’kid* dan *nasikh mansukh*. Dan ia menyebut hal-hal tersebut sebagai bayan. berikut perkataan beliau :

إن التحصيل أو الإستثناء نوعا من أنواع البيان¹¹⁹

Artinya : “Sesungguhnya takhsis atau istisna’ adalah dua macam dari macam-macam bayan”.

¹¹⁷ Ibnu Hazm, *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz. I, (Beirut: Libanon, th), hlm. 66y

¹¹⁸ Ibnu Hazm, *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz. I hlm., 87...

¹¹⁹ Ibnu Hazm, *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz. I,...hlm., 79

Ibnu Hazm sangat konsisten dalam mengambil arti zahir dari nash, sehingga ia menetapkan bahwa segala perintah (*amar*) yang terdapat dalam nash menunjukkan kepada arti wajib kecuali ada dalil lain berupa nash yang menyatakan perintah itu tidak wajib. Begitu juga dengan larangan (*nahy*) menunjuk kepada arti haram kecuali ada nash lain yang menyatakan tidak demikian.¹²⁰

2. As-Sunnah

Dalam pengambilan hukumnya, imam Ibnu Hazm menempatkan sunnah sebagai penyempurna Al-Qur'an, bahwa sunnah dan Al-Qur'an sejajar saling melengkapi dan menyempurnakan, berikut dalam kitab beliau :

لما بينا ان القرآن هو الأصل لرجوع اليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه ايجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله ص . م . وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل الى ورسول الله ص . م . على قسمين أحدهما نص متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن والثانى وهى مروى منقول غير مؤلق ولا معجز النظام ولامتلو لكنه مقروء وهو الخير الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم¹²¹.

Artinya: "Ketika kami telah menerangkan bahwa al-Qur'an adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami pun memperhatikan isinya. Kalau kami mendapatkan di dalamnya, keharusan mentaati apa yang Rasul Allah menyuruhnya untuk kita kerjakan dan kami dapatkan, Allah menyatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan. Kepada Rasul-Nya (dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang diturunkan itu melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya), bagi kami bahwa wahyu yang dari Allah terbagi menjadi dua; pertama yang dibacakan merupakan mukjizat. Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak disyari'atkan untuk membacanya sebagai hadiah. Namun demikian dia tetap dibaca dan itulah hadist Rasulullah".

Ibnu Hazm membagi hakekat sunnah menjadi tiga macam yaitu sunnah *qauliyah*, *fi'liyah* dan *taqririyah*. Dari ketiga macam sunnah tersebut menurutnya hanya sunnah *qauliyah* yang menunjukkan wajib. Sedangkan sunnah *fi'liyah* hanya

¹²⁰ Rahman Alwi, *Metode Ijtihd Mzhab Al-zhahiri*, (Jakarta: Gaung Persda Pers, 2005), cet.1, ýhlm., 81

¹²¹ Ibnu Hazm, *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz. I,...hlm., 95

sebagai *uswah* (penuntun). Sedangkan sunnah *taqririyah* memfaedahkan kepada kebolehan melaksanakan suatu aktifitas (ibahah).¹²²

Dari segi riwayat Ibnu Hazm membagi sunnah menjadi dua yaitu *khobar muttawatir* dan *khobar ahad*. *Khobar muttawatir* yaitu khabar yang dinukilkan oleh mayoritas umat hingga sampai kepada Nabi, ini adalah hadist yang tidak diperselisihkan tentang keharusan kita mengamalkannya dan hadist ini merupakan suatu kebenaran yang meyakinkan.¹²³

Sedangkan *khobar ahad* adalah hadist yang dinukilkan oleh orang seorang sampai kepada Rasul melalui jalur periwayatan orang yang adil. Hadist *muttawatir* menurut Ibnu Hazm memberikan informasi yang pasti dan dapat dijadikan dalil, sedangkan hadist *ahad* pada dasarnya juga memberikan informasi yang dapat diterima walaupun tidak sekuat hadist *muttawatir*, namun keduanya wajib diamalkan.¹²⁴

3. *Ijma'*

Sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm selanjut adalah *Ijma'*, dalam menanggapi *Ijma'* beliau berkata :

اتفقتنا نحن وآثر المخالفين على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام هجة وحق
مقطوع في دين الله عز وجل.¹²⁵

Artinya: "Kami telah sepakat dan kebanyakan orang yang menyalahi kami, bahwa ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah".

Ijma' yang ditetapkan Ibnu Hazm adalah *ijma'* yang *mutawattir*, yang bersambung sanadnya dengan Rasul. Terhadap suatu urusan yang dapat diketahui dengan mudah bahwa dia itu agama Allah, dan bersendikan *nash*, *sanad ijma'* menurut Ibnu Hazm adalah *nash*.

4. *Dalil*

Dasar terahir yang Ibnu Hazm gunakan dalam istinbathnya adalah *dalil*, bukan *qiyas*. Ibnu Hazm tidak menggunakan *qiyas* adalah karena perintah maupun larangan. Syara' telah lengkap tertuang di dalam *nash*. Baginya tidak mengenal *makruh* dan *sunnah*, karena *makruh* dan *sunnah* masuk pada

¹²² Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mzhah Al-zhahiri*, (Jakarta: Gaung Persda Pers, 2005), cet.1, hlm., 76

¹²³ Ibnu Hazm, *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz. I,... hlm., 102

¹²⁴ Ibnu Hazm, *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz. I,... hlm., 96

¹²⁵ Ibnu Hazm, *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz. I,... hlm., 45

kriteria mubah, setelah haram yang wajib menjauhi dan fardhu yang wajib menjalankan baik dalam perbuatan, keyakinan maupun ucapan.¹²⁶

Berikut teks dalam kitab beliau :

الدليل الذي بيانا يرفع الاشكال جملة ومأخوذ من الناص والإجماع¹²⁷

Artinya: Dalil adalah ungkapan yang menghilangkan sejumlah kesulitan yang diambil dari nash dan ijma.

Ibnu Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari *ijma'* atau dari nash atau sesuatu yang diambil dari nash atau dari *ijma'* itu sendiri. Dalil menurut Ibnu Hazm, berbeda dengan *qiyas*, *qiyas* pada dasarnya adalah mengeluarkan *illat* dari nash dan mengembalikan hukum nash kepada segala sesuatu yang padanya terdapat *illat* itu, sedangkan *dalil* adalah langsung dari *nash*. Maka menurutnya dalil itu ada yang berasal dari nash dan ada yang berasal dari *ijma'*.

D. Pendapat Imam Ibn Hazm Tentang Hukum Penyusuan Laki-Laki diatas Umur Dua Tahun

Pendapat Imam Ibn Hazm mengenai Penyusuan laki-laki dewasa (diatas umur dua tahun) dalam kitabnya secara jelas menyatakan bahwa penyusuan tersebut menjadi sebab kemahraman. Imam Ibn Hazm tidak membedakan usia laki-laki yang menyusu. Baik yang masih berumur kurang dari dua tahun, hingga lebih dari dua tahun, bahkan sudah tua (lansia) sekalipun tetap penyusuannya menjadikan sebab kemahraman. Pendapat tersebut tidak banyak dikemukakan oleh ulama lain. berikut teks dalam kitabnya:

مَسْأَلَةٌ: وَرَضَاعُ الْكَبِيرِ مُحَرَّمٌ - وَلَوْ أَنَّهُ شَيْخٌ يُحَرِّمُ - كَمَا يُحَرِّمُ رَضَاعُ الصَّغِيرِ وَلَا فَرْقَ.¹²⁸

Artinya: Masalah: Susuan laki-laki yang telah berumur dua tahun mengakibatkan kemahraman meskipun sudah dalam usia lanjut tetap mengakibatkan hukum mahram sebagaimana akibat haramnya susuan anak kecil.

Imam Ibn Hazm secara tegas dalam kitabnya *al-Muhalla* menyatakan penyusuan menyebabkan kemahraman, tidak ada batas umur dalam hal ini. Dengan dasar hadits yang menceritakan tentang salim Imam Ibn Hazm mengambil

¹²⁶ Ibnu Hazm, *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz. I,... hlm., 100

¹²⁷ Ibnu Hazm, *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz. I,...hlm., ý100ý

¹²⁸ Abu Muhammad 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi,(Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, Juz X, 1352 H), hlm. 18

kesimpulan tersebut, berbeda dengan Imam Al-Syafi'i yang mengkhususkan kasus salim ini, imam Ibn Hazm menghukumi umum dengan dasar hadits tersebut. Berikut teks dalam kitab beliau:

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ مَوْلَى الْأَشْجَعِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَا تَنْكِحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا¹²⁹

Artinya: Dari jalur Abd Al-Razaq Saya Ibn Juraij, Abd al-Karim telah menceritakan kepadaku: bahwa Salim bin Abi al-Ja'di maula al-Asja'i telah menceritakan kepadanya bahwa ayahnya bertanya kepada Ali bin Abi Talib, ia berkata: sesungguhnya saya hendak menikahi seorang wanita dan dia pernah memberi minum padaku dari air susunya, sedangkan saya telah dewasa? Maka Ali ra. Menjawab: janganlah engkau mengawinkannya dan Ali melarangnya dari wanita tersebut.

Dengan hadits nabi dan atsar dari sahabat Umar, Imam Ibn Hazm mengemukakan hukum bahwa semua penyusuan menjadikan kemahraman, dan tidak mendasarkan pendapatnya dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang sudah disebutkan diatas. Imam Ibnu Hazm berkesimpulan bahwa ayat tersebut hanya sebatas waktu yang diperintahkan untuk menyusui anaknya, bukan tentang penyusuan yang menjadikan kemahraman.

Imam Ibn Hazm juga menambahkan bahwa waktu dua tahun yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak secara eksplisit tersampaikan, sehingga Imam Ibn Hazm tidak menerima ayat tersebut sebagai dalil dalam penyusuan yang menjadikan mahram, karena terdapat banyak hitungan tahun yang jumlah harinya berbeda-beda, karena ketidakjelasan itulah Imam Ibn Hazm tidak menerimanya sebagai dalil.

¹²⁹ Abu Muhammad 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, *Al-Muhalla bi al-Asar, ... hlm.*, 19

BAB IV

ANALISIS PENYEBAB PERBEDAAN PENDAPAT IMAM AL-SYĀFI'I DAN IBN HAZM TENTANG IMPLIKASI HUKUM PENYUSUAN LAKI- LAKI DIATAS UMUR DUA TAHUN SERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI

A. Analisis Penyebab Perbedaan Pendapat Imam Al-Syāfi'i dan Ibn Hazm Tentang Hukum Penyusuan Laki-Laki diatas Umur Dua Tahun

Pendapat Imam al-Syāfi'i dan Ibn Hazm dalam hukum Penyusuan laki-laki yang berumur diatas umur dua tahun secara eksplisit berbeda, dengan landasan dalil masing-masing kedua imam ini mengeluarkan hukum yang bertentangan. Bahwa Imam al-Syāfi'i menghukumi laki-laki diatas umur dua tahun yang melakukan penyusuan tidak menjadikan hukum kemahraman sedangkan imam Ibn Hazm menghukumi hal tersebut menjadi hubungan kemahraman.

Imam al-Syāfi'i mengemukakan pendapat tentang penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun tidak menjadikan kemahraman terdapat dalam kitabnya *al-Um*, beliau mengemukakan pendapatnya disertai dengan penjelasan yang berlandaskan al-Qur'an, beliau juga mengemukakan hadits dalam pengambilan hukumnya dan qiyas sebagai penguat argumentasinya. Begitupun dengan Imam Ibn Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, beliau menjabarkan dengan luas mengenai penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun yang menjadikan kemahraman dengan menyertakan dalil sebagai landasan pendapat beliau. Kedua imam ini begitu luas keilmuannya, terlihat dari hukum yang beliau kemukakan dengan dalil dan argumentasi yang kuat.

Adapun pendapat Imam al-Syāfi'i laki dewasa tidak -tentang penyusuan laki ,menjadi mahram termaktub dalam kitabnya

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَذَكَرْتُ حَدِيثَ سَالِمِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُدَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ يَحْرَمُ بِهِنَّ» ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَالِمٍ خَاصَّةً وَإِذَا كَانَ هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَالْخَاصُّ لَا يَكُونُ إِلَّا مُخْرَجًا مِنْ حُكْمِ الْعَامِّ وَإِذَا كَانَ مُخْرَجًا مِنْ حُكْمِ الْعَامِّ فَالْخَاصُّ غَيْرُ الْعَامِّ وَلَا يَجُوزُ فِي الْعَامِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رِضَاعُ الْكَبِيرِ لَا يُحْرَمُ وَلَا بُدَّ

إِذَا اِخْتَلَفَ الرَّضَاعُ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ طَلَبِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي إِذَا صَارَ
إِلَيْهِ الْمُرْضِعُ فَأَرْضَعُ لَمْ يَحْرُم.¹³⁰

Artinya: Al-Syafi'i berpendapat: Saya telah menuturkan hadis Salim yang dikatakan bawa ia (Salim) ialah budak Abu Hudzaifah dari Ummi Salamah "dari Nabi saw, bahwa Nabi memerintahkan istri Abu Hudzaifah agar menyusunya sebanyak lima kali, maka (penyusuan lima kali) tersebut menyebabkan kemahraman" Ummu Salamah berkata dalam hadis bahwa kasus tersebut hanya husus untuk Salim, jadi, jika kasus ini husus untuk Salim, maka kehususan tidak akan keluar dari hukum umum, jika demikian, maka hukum husus tidak berlaku umum, dan tidak boleh dalam hukum umum terkecuali bahwa menyusui orang dewasa tidak dapat menyebabkan kemahraman, dan tidak boleh tidak, apabila berselisih penyusuan padanya, lalu ia menyusukan. Niscaya tidak mengharamkan.

Imam al-Syāfi'i menyertakan hadits yang menceritakan tentang kasus salim yang karena penyusunya menjadikan ketahruman dalam pernikahan padahal salim merupakan laki-laki yang sudah dewasa atau diatas umur dua tahun. Dalam hadits tersebut imam al-Syāfi'i menggolongkan dalam hukum yang khusus dan hukum khusus tidak bisa keluar dari hukum umum sehingga tidak bisa digunakan untuk hukum umum dalam penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun. Adapun hukum umum atau asal penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun adalah tidak menjadikan kemahraman.

Dalam pendapatnya Imam al-Syāfi'i menyertakan ayat al-qur'an sebagai dalil pengambilan hukumnya. Beliau menetapkan bahwa sumber hukum islam yang paling pokok adalah Al-Quran. Bahkan beliau berpendapat, "tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat didalam Al-Quran."¹³¹ Landasan al-Qur'an yang digunakan Imam al-Syāfi'i dalam menghukumi penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun tidak menjadikan kemahraman adalah surat al-Baqarah ayat : 233.

(قَالَ) : وَالِدَلَالَةُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مَوْجُودَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)
فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَمَامَ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. وَقَالَ (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا)¹³²

¹³⁰ Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dārul Wafa', Juz VI, 2001),.... hlm. 77-80.

¹³¹ Abu Zahra, *Ilmu ushul Fiqh*, (Bandung: pustaka setia. 2010),.... hlm. 20

¹³² Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dārul Wafa', Juz VI, 2001),.... hlm. 80

Artinya: Imam al-Syāfi'i berkata : dan dalil atas perbedaan kecil atau besar dapat ditemukan dalam kitab Allah SWT, Allah SWT berfirman (Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan). Kemudian Allah SWT menjadikan sempurnanya penyusuan adalah dua tahun penuh. Allah berfirman (Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya).

Arti dari kata dalam ayat tersebut sebagai berikut : وَالْوَالِدَاتُ : Para Ibu, baik ibu kandung maupun bukan.¹³³ الْحَوْلُ : Setahun. Adapun hitungannya adalah dimulai dari tanggal, bulan yang sekarang sampai pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun berikutnya. حَوْلَيْنِ : Dua tahun penuh. فَصْلًا : Penyapihan. Disebut demikian karena sang anak dipisahkan dari susu ibunya, lalu digantikan dengan berbagai asupan lainnya. تَشَاوُرٍ : mengeluarkan pikiran dan semacamnya atau bermusyawarah.¹³⁴

Dalam kata *al-wālidāt* dalam al-Quran penggunaannya berbeda dengan kata *ummahāt* yang merupakan bentuk jamak dari kata *um*. Kata *ummahāt* biasanya digunakan untuk menunjuk kepada ibu kandung, sedangkan kata *al-wālidāt* maknanya adalah para ibu, maksudnya ibu kandung maupun bukan. Ini menunjukkan bahwa al-Qur'an sejak dini telah menetapkan bahwa air susu ibu, baik dari ibu kandung ataupun ibu lain/perempuan lain merupakan makanan terbaik untuk tumbuh kembang anak hingga usia dua tahun atau kurang. Abu Hayyan berkata mengenai batas waktu menyusui dengan menyatakan bahwa dua tahun disifati dengan kamal (penuh), untuk berjaga-jaga agar tidak diselewengkan, sebab kata dua tahun memungkinkan tidak penuh dua tahun.¹³⁵

Ayat diatas secara tegas menyebutkan masa yang dibutuhkan oleh anak untuk menyusui, yaitu dua tahun. Anak yang menyusui pada usia ini, menurut Sayyid Sabiq, adalah anak yang masih kecil yang kebutuhan makanannya terpenuhi cukup dengan air susu. Dagingnya tumbuh dari air susu itu sehingga ia menjadi bagian dari wanita yang menyusainya.¹³⁶

At-Thabari berpendapat bahwa kalimat *haulaini kāmilaini* menunjuk pada masa maksimal menyusui jika antara kedua orang tua terjadi perselisihan dalam

¹³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 1, hlm. 609.

¹³⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, Terj. Yasin, Jilid 1, hlm. 308

¹³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Mua'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Terjemahan *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003, hlm.291

¹³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, Kairo: Maktabah Dār al-Turas, 1970, hlm. 69.

menentukan masa penyusuan.¹³⁷ Al-‘Allāmah al-Qurthūbiy berkata: dalam kalimat *haulaini kāmilaini* merupakan “Ketetapan ini menunjukkan bahwasannya tidak terdapat hukum bagi yang menyusukan seorang anak selewat usia dua tahun.”¹³⁸

Dalam kitabnya, Ibnu Katsir memaparkan tafsir yang senada dengan pendapat yang penulis sebutkan diatas, bahwa surat al-Baqarah ayat : 233 merupakan sebuah bimbingan dari Allah SWT supaya menyusui anak-anak selama dua tahun penuh, hal *لمن اراد ان يتم*, ini dikuatkan dengan maksud ayat "yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" (الرضاعة) dan tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: (لا يحرم من (الرضاع) الا ما كان في لحوالين "Tidak menjadikan kemahraman karena penyusuan, kecuali yang dilakukan kurang dari dua tahun".¹³⁹

Ad-Daruqutni mengomentari hadits diatas bahwa, “hadits tersebut tidak disandarkan pada Ibnu Uyainah kecuali oleh al-Haitsam bin Jamil, dan ia adalah seorang yang dapat dipercaya dan seorang hafizh”. Ibnu Katsir mendukung kuatnya hadits tersebut dengan mengatakan bahwa: “hadits ini terdapat dalam *al-Muwattha’*, Imam Malik meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid dari Ibnu Abbas secara *marfu’*, juga diriwayatkan dari Dawardi dari Tsaur dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas, Beliau menambahkan. ” (وما كان بعد الحولين فليس بشئ) “Dan penyusuan setelah dua tahun itu tidak mempunyai pengaruh apapun”.¹⁴⁰ Dapat dipahami bahwa penyusuan yang menimbulkan konsekuensi mahram adalah penyusuan yang dilakukan dalam masa dua tahun, tidak selebihnya namun termasuk juga ketika kurang dari dua tahun.

Penjelasan Imam al-Syāfi’i berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat : 233 mengenai penyusuan yang menjadikan mahram adalah dalam masa dua tahun, karena perintah untuk menyusui sampai sempurnanya waktu dua tahun, maupun sebelum dua tahun namun sudah di saphi oleh kedua orang tuanya. Dalam penyaphian sebelum dua tahun haruslah ada pembicaraan/musyawahar antara suami-istri dan kesepakatan dari keduanya.

¹³⁷ Abu Ja’far Muhammad ibn Jarīr at-Thabarī, *Jāmi’ al-Bayān*, (Beirut: Dar al-Fik), hlm. 669.

¹³⁸ Abdullāh bin Muhammad bin Ahmad al-Anshōrī al-Qurthūbi, *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān*, (Dar al-Fikr, Jil. 2, t.tp, , t.th.), hlm. 162.

¹³⁹ Imam Abi Al-Fida’ Ismail Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur’an al Azim*, Jil. I Bairud : Dar al Fikr, 1992, hlm, 467

¹⁴⁰ Imam Abi Al-Fida’ Ismail Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur’an al Azim*, Jil. I Bairud : Dar al Fikr, 1992. Hlm, 469

Sebagai penguat dan penjelas al-Quran Imam al-Syāfi'i menggunakan As-Sunnah, beliau berpendapat bahwa bahwa al-Quran tidak bisa dilepaskan dari as-Sunnah, karena hubungan antara keduanya sangat erat sekali. Sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat, namun bukan berarti Imam Syafi'i menyamakan derajat al-Qur'an dengan Sunnah, perlu di pahami bahwa kedudukan as-Sunnah itu adalah sumber hukum setelah al-Qur'an, yang mana keduanya ini sama-sama berasal dari Allah SWT.

Hadist yang digunakan Imam al-Syāfi'i dalam menentukan hukum penyusuan laki-laki dewasa adalah hadist yang menceritakan tentang kasus salim yang karena penyusuannya menjadikan ketahruman dalam pernikahan padahal salim merupakan laki-laki yang sudah dewasa atau diatas umur dua tahun. Dalam hadits tersebut imam al-Syāfi'i menggolongkan dalam hukum yang khusus dan hukum khusus tidak bisa keluar dari hukum umum sehingga tidak bisa digunakan untuk hukum umum dalam penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun. Adapun hukum umum atau asal penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun adalah tidak menjadikan kemahraman.

Hadist yang menceritakan salim dalam kitab sahih muslim.

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ»، قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ؟ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ».¹⁴¹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Amru Annaqid dan Ibnu Abi Umar, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata: Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW dia berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Hudzaifah (ada sesuatu) karena keluar masuknya Salim kerumah, padahal dia adalah pelayannya". Maka Nabi SAW bersabda: "Susuilah dia". Maka dia (Sahlah berkata: "bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia sudah dewasa"? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda: Sesungguhnya saya mengetahui bahwa dia sudah dewasa."

Hadist ini, Imam al-Syāfi'i menghususkan hanya untuk kasus salim, tidak untuk hukum umum. Karena dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat : 233 dan hadist

¹⁴¹ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi Annaisaburi, *Shoheh Muslim*, (Beirut : Daarul kutub Al-ilmiyah) juz 2, hlm. 1076.

lain yang secara implisit menyatakan batas penyusuan adalah usia dua tahun bayi yang menyusu, berikut beberapa hadis tersebut :

لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام¹⁴²

Artinya: “Tidak akan menjadikan mahram karena susuan, kecuali susuan yang mengenyangkan dan ketika menyusu belum disapih”.

وحدثني عن مالك عن نافع ان عبدالله ابن عمر كان يقول : لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا رضاعة لكبير¹⁴³

Artinya : “Ia menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi’ bahwasanya Abdullah ibn Umar mengatakan : tidak dianggap penyusuan kecuali yang disusui ketika masih kecil. Tidak dianggap penyusuan bila sudah besar”.

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233 diatas, Imam al-Syāfi’i menuturkan kaidah tentang hukum sesuatu yang ada batasannya, Ketika terlewat batas maka hukum tersebut menjadi tidak ada/berbeda. Seperti halnya hukum penyusuan laki-laki dewasa yang tidak menyebabkan kemahraman, karena sebab kemahraman dalam penyusuan hanya dalam batas dua tahun, maka tidak ada konsekuensi mahram ketika lebih dari dua tahun. Begitupun suatu perkara yang ada batasan hukumnya ketika perkara tersebut terlewat/melebihi batasnya tidak termasuk dalam hukum awal, seperti halnya dalam wudhu, wajib membasuh tangan sampai siku. Maka yang wajib hanya sampai siku karena itu batasnya, dan tidak selebihnya. Berikut teks kaidah yang beliau kemukakan dalam kitabnya:

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ غَايَةً بِالْحُكْمِ بَعْدَ مُضِيِّ الْغَايَةِ فِيهِ غَيْرَهُ قَبْلَ مُضِيِّهَا¹⁴⁴.

Artinya : “Sesuatu yang Allah berikan batasan dalam hukum, setelah sesuatu tersebut terlewat batas maka tidak termasuk dalam hukum sebelum terlewatnya batas”.

Imam al-Syāfi’i menguatkan pendapatnya tentang penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun dengan memaparkan Qiyas, beliau merupakan ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya). Imam

¹⁴² Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnu Shaurah, *Sunan At-tirmidzi*, (Beirut : Daarul Fikri, tt), Juz 2, hlm. 382.

¹⁴³ Imam Malik bin Anas, *Al Muwattha’*, (Maktabah Daarul Furqan, tt), jilid 3, hlm. 334.

¹⁴⁴ Imam Al-Syafi’i, *Al-Umm*, (Bairut : Dārul Wafa’, Juz VI, 2001), hal. 80

Syafi'i menempatkan qiyas setelah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan qiyas dan menolak istihsan.

Hukum penyusuan laki-laki dewasa tidak menyebabkan kemahraman karena memiliki batasan dua tahun, Imam al-Syāfi'i mengqiyaskan hukum tersebut dengan hukum musafir diperbolehkan qasar shalat, seseorang diperbolehkan qasar shalat karena bepergian/musafir dengan batasan tertentu. Kedua hukum ini beliau samakan ilatnya yaitu batas dua tahun untuk penyusuan dan batas bepergian/musafir untuk qasar shalat. Hukum qasar shalat beliau berlandaskan surat an-Nisa' ayat : 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya : Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar¹⁴⁵ sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Qiyas yang dilakukan Imam al-Syāfi'i juga terhadap hukum iddah bagi perempuan, yang mana hukum iddah berlangsung selama tiga masa suci perempuan. tiga masa suci ini lah yang menjadi batasannya dan disamakan dengan batasan dua tahun masa menyusui anak yang menjadikan mahram. dalil yang digunakan Imam al-Syāfi'i adalah surat al-Baqarah ayat : 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci/haid).

Pendapat Imam Ibn Hazm secara jelas bertentangan dengan pendapat Imam al-Syāfi'i mengenai Penyusuan laki-laki dewasa (diatas umur dua tahun). Ibn Hazm dalam kitabnya secara jelas menyatakan bahwa penyusuan tersebut menjadi sebab kemahraman. Imam Ibn Hazm tidak membedakan usia laki-laki yang menyusui. Baik yang masih berumur kurang dari dua tahun, hingga lebih dari dua tahun, bahkan sudah tua (lansia) sekalipun tetap penyusuannya menjadikan sebab

¹⁴⁵ Menurut Pendapat jumhur arti qashar di sini ialah: sembahyang yang empat rakaat dijadikan dua rakaat. Mengqashar di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, Yaitu di waktu bepergian dalam Keadaan aman dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang 2 rakaat itu, Yaitu di waktu dalam perjalanan dalam Keadaan khauf. dan ada kalanya lagi meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam Keadaan khauf di waktu hadhar.

kemahraman. Pendapat tersebut tidak banyak dikemukakan oleh ulama lain. berikut teks dalam kitabnya:

مَسْأَلَةٌ: وَرِضَاعُ الْكَبِيرِ مُحَرَّمٌ - وَلَوْ أَنَّهُ شَيْخٌ يُحَرِّمُ - كَمَا يُحَرِّمُ رِضَاعُ الصَّغِيرِ وَلَا فَرْقَ.¹⁴⁶

Artinya: Masalah: Susuan laki-laki yang telah berumur dua tahun mengakibatkan kemahraman meskipun sudah dalam usia lanjut tetap mengakibatkan hukum mahram sebagaimana akibat haramnya susuan anak kecil.

Imam Ibn Hazm secara tegas dalam kitabnya *al-Muhalla* menyatakan penyusuan menyebabkan kemahraman, tidak ada batas umur dalam hal ini. Pendapat ini merupakan pendapat minoritas ulama, sehingga tidak banyak yang mendukung pendapat Ibnu Hazm ini, namun Ibnu Hazm dengan keyakinannya beliau menyampaikan pendapatnya dengan menyertakan dalil dan pendapat ulama yang berbeda dengan dirinya sebagai bahan pertimbangan sekaligus meng-counternya. Diantara pendapat yang beliau sampaikan dalam kitabnya *al-Muhalla* sebagai berikut:

Sebagian dari mereka ada yang berpendapat Keharaman karena radha'ah hanyalah berlaku bagi penyusuan yang dilakukan ketika anak masih kecil, dan tidak berlaku bagi orang dewasa, berdasarkan perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Malik: Tidak ada penyusuan kecuali penyusuan diwaktu kecil, dan tidak ada penyusuan bagi orang dewasa.¹⁴⁷

Sebagian lainnya berpendapat: keharaman karena penyusuan hanyalah penyusuan yang dilakukan selama bayi masih di dalam buaian. Ada juga yang berpendapat bahwa penyusuan yang menjadikan mahram adalah penyusuan yang dilakukan sebelum di sapih, berdasarkan pernyataan Ummu Salamah Ummul Mukminin ketika ditanyakan tentang penyusuan setelah penyapihan ia menjawab: Tidak dianggap penyusuan yang dilakukan setelah disapih¹⁴⁸.

Pendapat lainnya, mereka berpendapat bahwa penyusuan yang menjadikan mahram adalah penyusuan yang dapat menghilangkan rasa lapar bagi yang menyusu. Kemudian pendapat lainnya adalah: Keharaman yang berlaku karena

¹⁴⁶ Abu Muhammad 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, (Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, Juz X, 1352 H), hlm. 18

¹⁴⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, y... hlm. 19.

¹⁴⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, y... hlm. 19.

radha'ah hanyalah penyusuan yang dilakukan selama usia dua tahun enam bulan dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, sedangkan Malik berpendapat selama usia dua tahun dua bulan. Dan pendapat yang terakhir menyebutkan bahwa penyusuan yang mengharamkan adalah penyusuan yang dilakukan didalam usia dua tahun.¹⁴⁹

Satu persatu Ibnu Hazm meng-*counter* pendapat yang berlawanan dengannya, beliau kemukakan alasan-alasan untuk menolak pendapat mereka, diataranya sebagai berikut :

- 1) Ibnu Hazm menolak pendapat yang membatasi usia susuan yang mengakibatkan mahram dengan "الفطام" (sejak disapih), yang berdasar firman Allah SWT :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٥

Artinya: Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.

Menurut Ibnu Hazm ayat tersebut bukan merupakan hujjah bagi mereka mengenai batas umur susuan yang mengakibatkan mahram. Akan tetapi pengertian yang terkandung dalam ayat tersebut adalah putusnya nafkah wajib atas ayah dalam radha'ah, bukan mengenai berhentinya kebutuhan anak kecil terhadap susuan yang memutuskan haram karena susuannya.¹⁵⁰

- 2) Ibnu Hazm juga menolak terhadap kelompok ulama yang membatasi usia radha'ah yang mengakibatkan mahram sampai usia dua tahun penuh, Mereka mengatakan bahwa sedikitpun tidak dikatakan susuan setelah usia dua tahun. Karena usia dua tahun itu susuan telah sempurna, dan apabila sudah berhenti menyusu maka terputus pula hukumnya yang mengakibatkan haram. berdasarkan kedua firman Allah Swt berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^٦

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan susuannya."

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

¹⁴⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, ý... hlm. 19.

¹⁵⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, ý... hlm. 20.ý

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun¹⁵¹. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.¹⁵²

Menurut Ibnu Hazm ayat diatas berbicara tentang perintah Allah untuk kedua orang tua supaya menyusukan anak mereka selama dua tahun, dan ayat ini tidak mengharamkan (melarang) penyusuan setelahnya, serta tidak pula terputus kemahraman setelah sempurnanya dua tahun penyusuan.

- 3) Ibnu Hazm juga menolak pendapat ulama lain yang berpegang kepada sebuah hadis yang berbunyi:

لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام¹⁵³.

Artinya: “Tidak akan menjadikan mahram karena susuan, kecuali susuan yang mengenyangkan dan belum disapih”.

Menurut Ibnu Hazm hadist ini adalah hadist Munqathi’ (terputus). Sebab hadist ini diriwayatkan dari sanad yang terdiri dari Ibnu Hisyam bin ‘Urwah, Fathimah binti Munzir, dan Ummu Salamah Ummul Mukminin. Menurut Ibnu Hazm hadist ini Munqathi’, sebab Fathimah tidak mungkin mendengar langsung dari Ummu Salamah, sebab usia mereka terpaut jauh. Fathimah lahir pada tahun 48, sedangkan Ummu Salamah wafat pada tahun 59. Ketika itu Fathimah masih kecil, maka bagaimana ia bisa hafal apa yang di dengarnya dari Ummu Salamah.¹⁵⁴

Ibnu Hazm menolak berbagai kelompok ulama yang mengatakan bahwa susuan yang mengakibatkan hukum mahram itu terbatas oleh usia dan menolak pula dasar-dasar yang dijadikan pegangan mereka. Adapun dasar yang digunakan Ibnu Hazm dalam penentuan hukumnya adalah sebagai berikut :

- a) Ibnu Hazm melihat kepada keumuman firman Allah Swt surat an-Nisa’ : 23

وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة

¹⁵¹ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

¹⁵² *Alqur’an dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI, (Bandung : Jabal Raudlatul Jannah, 2010).ý surat Luqman ayat : 14

¹⁵³ Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnu Shaurah, *Sunan Attirmidzi*, (Beirut : Daarul Fikri, tt), Juz 2 hlm. 382.

¹⁵⁴ Abu Muhammad, *Al-muhalla*,.... ýhlm. 21.

Artinya: “Dan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sesusuanmu.”

Ibnu Hazm memahami ayat diatas secara umum, sebagaimana perkataan beliau:

ولم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقت زاندا على الآية الاخر وعموما لا يجوز تخصيصه الا بنص يبين انه مخصص له¹⁵⁵.

Artinya: “ Dan Allah tidak mengatakan dua tahun (didalam ayat diatas), dan tidak pula disebutkan waktu-waktu tertentu, serta tidak ada pula tambahan waktu pada ayat lainnya, dan nash yang umum tidak bisa ditakhsis kecuali dengan nash yang jelas mentakhsisnya.

- b) Sebuah riwayat dari Abd al-Razaq telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah memberikan berita kepadaku bahwa Salim Ibn al- Ja’ad bekas budak al-Asja’i telah memberikan kabar kepadanya bahwa ayahnya telah memberinya kabar bahwa dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, maka dia berkata:

اني اردت ان اتزوج امزأة وقد سقتني من لبنها وانا كبير تداويت به فقال له علي لا تنكحها ونهاه عنه¹⁵⁶.

Artinya:”Sesungguhnya saya hendak mengawini seorang wanita dan dia pernah memberi minum padaku dari air susunya, sedangkan saya telah dewasa? maka Ali ra. menjawab; janganlah engkau mengawininya dan ali melarangnya dari wanita tersebut.”

- c) Riwayat dari Abdul Razaq bin Juraij ia berkata:

سمعت عطاء بن ابي رباح وسأله رجل فقال : سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا افانكحها ؟ قال عطاء : لا قال ابن جريج : فقلت له : وذلك رايك ؟ قال : نعم كانت عائشة تأمر بذلك بنات اخيها وهو قول اليث بن سعد¹⁵⁷.

Artinya : “Aku mendengar ‘Atha’ bin Abi Rabah ketika seorang laki-laki bertanya kepadanya, laki-laki itu berkata: aku telah disusui oleh seorang perempuan dari air susunya, setelah aku dewasa, bolehkah aku menikahnya? ‘Atha’ menjawab: Tidak. Berkata Ibn Juraij, aku menanyakan lagi kepadanya: begitukah pendapatmu? ‘Atha’ menjawab: iya. adalah ‘Aisyah menyuruh yang demikian kepada anak-anak

¹⁵⁵ Abu Muhammad, *Al-muhalla*,.... hlm. 22.

¹⁵⁶ Abu Muhammad, *Al-muhalla*,.... Hlm., 22.

¹⁵⁷ Abu Muhammad, *Al-muhalla*,.... Hlm., 20.

saudaranya (keponakannya) berdasarkan pendapat Laits bin Sa'ad.

Āisyah mengambil dan berpegang dengan hadist tersebut yang berkenaan dengan seorang wanita yang senang memasukkan laki-laki kepadanya. Āisyah pernah menyuruh saudara perempuannya Ummi Kalsum dan anak saudara laki-lakinya agar menyusui kepada orang yang senang masuk kepadanya dari para laki-laki. Dan juga hadist yang di riwayatkan oleh Āisah tentang kasus salim yang telah menyusui di usia dewasa yang sudah kami bahas sebelumnya.

Demikianlah pendapat, dalil, serta alasan-alasan Ibnu Hazm dalam berpendapat bahwa kemahraman karena radha'ah adalah mutlak. Dapat berlaku bagi setiap orang yang menyusui kepada seorang perempuan tanpa ada batasan-batasan waktu tertentu. Baik ketika masih kecil, ketika dewasa, bahkan ketika telah tua pun tetap berlaku hukum mahram.

Kedua pendapat memiliki alasan dan dasar yang kuat, antara imam safi'i dan Ibnu Hazm sangat detail dalam membahas masalah penyusuan laki-laki dewasa diatas umur dua tahu namun, dari hasil penelusuran dan analisis penulis, pendapat imam syafi'i lebih bisa diterima dengan dasar al-Qur'an dan beberapa hadist maupun qiyas yang beliau sertakan dalam pendapatnya, sedangkan imam Ibnu Hazm tidak menerima ayat al-Qur'an tersebut sebagai dasar, lebih memilih hadist dan penafsiran sendiri, yang menurut penulis hal tersebut menjadi kelemahan dalam pendapatnya.

B. Relevansi Pendapat al-Syafi'i dan Ibn Hazm Tentang Hukum Penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun dengan Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam terdapat dalam kitab maupun buku-buku fiqh. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah baru muncul. Dalam menghadapi tantangan ini, ada perbedaan pendapat di antara umat Islam: ada yang mengatakan tetap berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama terdahulu, ada pula yang menawarkan bahwa berpegang pada penafsiran-penafsiran lama saja tidak cukup dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Karena itu, penafsiran-penafsiran perlu di sesuaikan konteks zamannya.

Di Indonesia, penerapan hukum Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama, lembaga yang menerapkan syariat, baik yang sudah pasti maupun yang belum. Karena belum ada rujukan yang sama terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Dalam praktiknya para hakim dipengadilan agama memutuskan perkara secara berbeda padahal kasusnya sama. Ini terjadi karena dalam penetapan perkara di Pengadilan Agama menggunakan fiqh, referensi yang tersebar dalam sejumlah kitab. Akibatnya, lahir beberapa produk putusan pengadilan agama yang sesuai dengan latar belakang mazhab yang dianut para hakim tersebut.¹⁵⁸ Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya KHI.

Terkait larangan perkawinan karena pertalian susuan, KHI Pasal 39 Bab IV tentang “Larangan Kawin”. menjelaskan bahwa seseorang dilarang menikah dengan :

1. Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, maksudnya ayah, ibu, kakek dan nenek dan seterusnya;
2. Wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
3. Wanita saudara dan kemenakan susuan ke bawah;
4. Wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas; dan
5. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan ke turunannya.¹⁵⁹

Larangan perkawinan terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam poin (d) disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang “Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan”

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan di anggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 22.

¹⁵⁹ Departen Agama RI, *Alasan Syar'i tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*, (ttp: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm. 122.

¹⁶⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kemungkinan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Peraturan mengenai susuan telah diadopsi hukum Indonesia yang ada dalam KHI maupun Undang-Undang pernikahan hanya sebatas sebagai alasan pembatalan nikah dan larangan pernikahan, tidak mengatur sejauh ulama fiqih bahas dalam kitab-kitab klasiknya. dalam KHI tidak ada penjelesan mengenai berapa batas air susu yang telah terminum anak, berapa usia yang menyebabkan mahram dapat terjadi. hal ini tentu sangat memprihatinkan. di Indonesia mayoritas berhaluan madzhab syafiiyah namun juga banyak yang menganut madzhab yang lain. lantas, tanpa ada aturan yang mempersatukan masalah ini dapat membuat kebingungan dan memecah belah masyarakat.

Kaitan peraturan susuan yang ada di Indonesia dengan pendapat dari imam yang sedang penulis kaji ini, semoga dapat memberi gambaran pendapat mana yang lebih relevan dan dapat diterima seluruh masyarakat Indonesia. Kedua imam ini memiliki pendapat yang kuat dengan istinbat hukum masing-masing, tentu akan sangat sulit untuk menentukan mana lebih unggul, namun perlu untuk menentukan mana yang lebih relevan diantara keduanya bagi masyarakat Indonesia.

Imam Safi’i dalam pendapatnya menyatakan bahwa susuan laki-laki diatas umur dua tahun tidak menyebabkan kemahrama. Pendapat inilah yang umum dan lazim di gunakan oleh masyarakat Indonesia. Daripada pendapatnya imam Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa semua usia yang menyusu menjadikan kemahraman, tidak terpaut usia yang melakukan penyusuan.

Kedua pendapat yang berbeda ini tentu menimbulkan dampak yang berbeda pula. Dampak dari pendapatnya imam syafi’i lebih kecil daripada dampak dari pendapatnya ibnu Hazm. Imam safi’i membatasi dua tahun bagi anak yang menyusu dan tidak ada dampak mahram bagi yang melakukan penyusuan setelah dua tahun, dampak dalam pernikahan menjadikan hubungan darah karena

persusuan yang menjadi halangan menikah untuk selamanya. Sedangkan dampak dari pendapatnya imam Ibnu Hazm tentang semua usia yang melakukan penyusuan menjadikan mahram. Tentu mahram disini adalah larangan nikah karena hubungan darah susuan untuk selamanya.

Dampak dari kedua pendapat diatas adalah menjdikan mahram dan larangan untuk menikah selamanya, namun untuk pendapatnya ibnu hazm yang menyatakan dewasa maupun lansia juga menyebabkan hubungan mahram, bagaimana jika yang menyusu telah memiliki hubungan pernikahan, maka pernikahan mereka harus dibatalkan sesuai dengan peraturan yang ada dalam KHI, dampak dari pendapatnya Ibnu Hazm ini sangat besar dan luas, sehingga dalam analisis penulis pendapat ini perlu untuk dihindari dan lebih sesuai menggunakan pendapat imam safi'i yang lebih ringan dampaknya.

Salah satu tujuan adanya hukum adalah sebagai pedoman hidup masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia supaya lebih baik dan mudah dan tidak mendatangkan kesusuhan bagi umat manusia, sebagaimana kaidah fiqih,

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتَكَابِ أَحَقَّهُمَا¹⁶¹

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Penulis mencoba menghubungkan kaidah diatas dengan tema yang sedang penulis kaji dalam penelitian ini, yaitu pendapatnya imam Syaft'i dan imam Ibnu Hazm tentang penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun. kedua pendapat yang telah dikemukakan diatas memiliki implikasi yang berbeda, tentunya dengan sebab dari proses istinbat yang ditempuh masing-masing imam. karena implikasi yang ditimbulkan ini berbeda maka dapat tentukan dengan menakar kadar implikasi yang lebih ringan sesuai dengan kaidah diatas.

menguatkan dengan kaidah diatas, (الضرريزال) Kaidah ini bertujuan untuk merealisasikan maqashid al-syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah diatas meliputi lapangan yang luas didalam fiqih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari fiqih yang ada. Penulis dapat ambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemhadaratan bagi umat sesuai

¹⁶¹ Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'idil Fiqh al-Kulliyah*, 1404 H/ 1983 M Beirut: Muassasah ar-Risalah, hlm., 83

dengan kaidah diatas lebih sesuai pendapatnya Imam syafii diterapkan di Indonesia karena implikasi yang lebih ringan dan sesuai dengan kultur masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pendapat Imam al-Sāfi'i dan Ibn Hazm dalam hukum penyusuan laki-laki yang berumur diatas umur dua tahun secara eksplisit berbeda, Imam al-Sāfi'i mengemukakan pendapat tentang penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun tidak menjadikan kemahraman terdapat dalam kitabnya *al-Um*, dalil yang beliau gunakan dalam menghukumi penyusuan laki-laki diatas umur dua tahun tidak menjadikan kemahraman adalah surat al-Baqarah ayat: 233. Sebagai penjelas Imam al-Sāfi'i menyertakan Hadist yang menceritakan tentang kasus salim yang karena penyusunya menjadikan ketahruman dalam pernikahan. Adapun Imam Ibn Hazm secara tegas dalam kitabnya *al-Muhalla* menyatakan penyusuan menyebabkan ketahruman, tidak ada batas umur dalam hal ini. Dalil yang beliau gunakan adalah keumuman firman Allah Swt surat an-Nisa': 23, hadist yang menceritakan Salim Ibn al- Ja'ad bekas budak al-Asja'i.
- 2) Peraturan mengenai susuan telah diadopsi hukum Indonesia yang ada dalam KHI maupun Undang-Undang pernikahan hanya sebatas sebagai alasan pembatalan nikah dan larangan pernikahan, tidak mengatur sejauh ulama fiqih bahas dalam kitab-kitab klasiknya. dalam KHI tidak ada penjelesan mengenai berapa batas air susu yang telah terminum anak, berapa usia yang menyebabkan mahram dapat terjadi. Kaitan peraturan susuan yang ada di Indonesia dengan pendapat dari imam yang sedang penulis kaji ini, akan dapat memberi gambaran pendapat mana yang lebih relevan dan dapat diterima seluruh masyarakat Indonesia. Kedua pendapat yang berbeda ini tentu menimbulkan dampak yang berbeda pula. Dampak dari pendapatnya imam syafi'i lebih kecil daripada dampak dari pendapatnya ibnu

Hazm. Imam safi'i membatasi dua tahun bagi anak yang menyusui dan tidak ada dampak mahram bagi yang melakukan penyusuan setelah dua tahun, dampak dalam pernikahan menjadikan hubungan darah karena persusuan yang menjadi halangan menikah untuk selamanya. Sedangkan dampak dari pendapatnya imam Ibnu Hazm tentang semua usia yang melakukan penyusuan menjadikan mahram. Tentu mahram disini adalah menjadi larangan nikah karena hubungan darah sesusuan untuk selamanya, maka pelaku yang melakukan penyusuan yang sudah memiliki hubungan pernikahan mereka harus dibatalkan sesuai dengan peraturan yang ada dalam KHI, dampak dari pendapatnya Ibnu Hazm ini sangat besar dan luas, sehingga dalam analisis penulis pendapat ini perlu untuk dihindari dan lebih sesuai menggunakan pendapat imam safi'i yang lebih ringan dampaknya.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai umat islam dan warga Indonesia, perlu perpegang dengan aturan agama tanpa mengesampingkan kemaslahatan masyarakat, dari dua pendapat diatas lebih banyak maslahat pendapatnya imam safi'i untuk diterapkan di indonesia. Walaupun dalam hukum indonesia tidak mengatur batas usia penyusuan yang menjadi sebab kemahraman, seharusnya umat islam mengetahui peraturan yang ada dalam kitab-kitab fiqh sebagai dasar pedoman hidup.
2. Belum adanya regulasi hukum yang mengatur secara terperinci mengenai penyusuan yang sesuai syariat islam dan budaya masyarakat Indonesia, menjadikan penegakan syariat Islam kurang terintegrasi dengan maksimal, terutama dalam permasalahan pernikahan, dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* tentu masih perlu kajian tambahan. Penelitian ini semoga bisa memberi manfaat untuk ranah penelitian teks sebagai kekayaan khazanah kajian teks.

C. Kata Penutup

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *iza tamma al-amr badā naqsuhu* (ketika suatu urusan telah usai, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wallahu a'lam bi al-ṣawwāb.*

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali Abu Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri. 1352 H. *Al-Muhalla bi al-Asar*, Juz X. Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi. Mesir: Idarah al-Tiba’ah al-Munirah.
- Abdullāh bin Muhammad bin Ahmad al-Anshōrī al-Qurthūbi, *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān*. Jil. 2. Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyah.
- Abi al-Tayyib. 1990. *Aun al-Ma’bud*. Juz III. Beirut : Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah.
- Abī Bakar ‘Alauddin bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī. 1986. *Badāi’ al-Ṣanāi’*. Juz III. Cet. Ke-2. Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyah.
- al-Absani Muḥammad Zaid. *Syarakh al-Ahkām al-Syari’ah*. Beirut Libanan: Maktabah al-Nahḍah.
- al-Amiri Muḥammad bin Ismāīl. al-Ṣan’anī. *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Penerj. Ali Nur Medan dkk. 2008. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Cet. Ke-I, Juz III. Jakarta: Dāruss Sunnah Press.
- al-Bukhāri Al-Imām. 1992. *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*. Juz II. Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-’Ilmiyah.
- al-Hajwy Muhammad Ibn Hasan. 1396. *Al-Fikr al-Sunnah fi Tarikh al-Fikr al-Islamy*. Jilid I. Madinah: Maktabah al-Ilmiah.
- al-Jaziri ‘Abdurrahman. 2003. *al-Fiqh ‘ala al-Maḥāhib al-Arba’ah*. Juz IV, Cet. Ke-II. Beirut: Dāru al-Kutūb al-‘Ilmiyyah.
- al-Maragi Abdullah Mustafa. 2001. *Fath al-Mubin fii Tabaqat al-Usuliyyin*. Terjemah Husain Muhammad. cet. ke-1. Yogyakarta: LKPSM.
- Al-Syafi’i. 2001. *Al-Umm*. Juz VI. Bairut: Dārul Wafa’.
- al-Syarbini Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khatīb. 2004. *al-Iqnā’ fi Halli Alfāz Abī Sujā’*, Tahqiq ‘Ali Muḥammad Muawwad, ‘Adil Aḥmad Add al-Maūjūd. Juz II, Cet. Ke-III. Beirut Libanan: Dāru al-Kutūb al-‘Ilmiyyah.
- al-Syarqawi Abdurrahman. 2000. *a’immah al-Fiqh al-Tis’ah*. terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah.

- al-Syarqāwī. 1994. *Hāsiyyah Syarqāwī*. Beirut Libanon: Dāru al-Fikr.
- al-Syaukani Muhammad Ibn Ali Muhammad. 1995. *Nail al-Authar*. Juz VII. Beirut : Dāru al-Jil.
- Alwi Rahman. 2005. *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*. cet. ke-1. Jakarta: Gaung Persada Press.
- al-Zahabi Muhammad bin Ahmad. 1998. *Tazkirah al-Hafiz*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Zahabi Muḥammad Husaīn. 1968. *al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Mesir: Dāru al-Ta'lif.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ana Dewi Sartika. 2017. *Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh.
- Ash-Shabuni Muhammad Ali. Terj. Mua'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. 2003. Terjemahan *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Bisri Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Cyril Glasse. 1999. *The Concise Encyclopaedia of Islam*. terj Ghufiron A. Mas'adi "Ensiklopedia Islam (Ringkas)". cet ke-2. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dāwud Abu Sulaiman ibn al-'Asy'ats. *Sunan Abi Dāwud*. Juz 2. Beirut: Maktabah al-'Isriyyah
- Departemen Agama RI. 1993. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta.
- Departemen Agama RI. *Alasan Syar'i tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*. (ttp: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1999.
- Desrikanti BK. 2014. *Konsep Al-Radha'ah Dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*. UIN Alauddin : Makassar.

- Ibnu Hazm. *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*. Juz. I. Beirut: Libanon.
- Ibnu Rusydi. *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*. Juz II, Cet. Ke-3. Jeddah: al-Haramān.
- Isa Abu Muhammad bin Isa Ibnu Shaurah, *Sunan At-tirmidzi*, Juz 2. Beirut: Daarul Fikri.
- Ismail Imam Abi Al-Fida' Ibnu Katsir al-Dimasyqi. 1992. *Tafsir Al-Qur'an al Azim*, Jil. I Bairud: Dar al Fikr.
- Kementrian Agama RI. 2010. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal Raudlatul Jannah.
- Ma'shum Saefullah. 1995. *Ushul Fiqh*. Terj. Muhammad Abu Zahrah.. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Malik bin Anas. *Al Muwattha'*. jilid 3. Maktabah Daarul Furqan.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Masula Lathifatul. 2017. *Radhā'ah dalam al-Qur'an (Tafsir Ilmi atas Konsep Laktasi)*. IAIN Tulungagung.
- Muhammad Abu Ja'far ibn Jarīr at-Thabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Al-Burnu Shidqi bin Ahmad. 1404 H/ 1983 M. *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'idil Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah,
- Muhammad bin Idris As-Syafi'i. *al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah.
- Muslim. 1992. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz II. Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah.
- Musthafa Abdullah al-Maraghi. 2001. *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyyin*. Terj. Husain Muhammad. *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM.
- Nur Saifudin. 2007. *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Cet. Ke-1. Bandung: Tafakur.
- Nursusanti Eli. 2017. *Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Perspektif Hadits Dan Medis)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Pamungkas Imam dan Maman Surahman. 2015. *Fiqih Empat Madzhab*. Jakarta Timur: al-Makmun.
- Ramulyo Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.

- Rasjid Sulaiman. 2007. *Fikih Islam; Hukum Fikih Lengkap*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Rohmah Fathur. 2015. *Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis*. IAIN Purwokerto.
- Sabiq Sayyid. 1995. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Kairo: Dāru al-Fath
- Sanusi Ahmad dan Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Shidiq Sapiudin. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Shihab M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. vol. 1 Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo dan Tabroni. 2011. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Posda Karya.
- Suryabrata Sumadi. 1995. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanti Dyah Ochtorina & A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaodih Nana. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Taqīyuddīn Al-Imām Abī Bakar bin Muḥammad al-Huṣni al-Husaīnī. 2001. *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyati al-Ihtiṣār fī al-Fiqh al-Syafi'i*. Cet. Ke-9. Tahqīq Abd al-Qādir al-Arnaūt. Damaskus: Dāru al-Basyāir.
- Wahid Abdul bin Ali al-Tamimi. *al-Mu'jab fī Talkhish Akhbar al-Maghrib min Ladun Fath al-Andalus ila Akhir Ashr al-Muwahidin*. juz 1. Beirut: al-Maktabah al-Ishriyyah.
- Warson Ahmad Munawir. 1984 *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir.
- Yunus Muhammad. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Muhammad Yunus Wadzuryah.

Zahrah Abu. 1418 H/1997. *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

BIODATA PENULIS

Nama : Abdul Halim Mahmud
NIM : 132111088
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 14 Desember 1994
Alamat Rumah : Tempel Rt/Rw: 04/03, Kebonharjo, Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal Prov. Jawa Tengah
Nomor HP : 0895 3430 5990 0
Email : halimstut@gmail.com
Facebook : Abdul Halim Mahmud
Riwayat Pendidikan : MI TBS Yanbu'ul Qur'an (2001-2007)
SMP Takhassus Al-Qur'an (2007-2010)
SMK Takhassus Al-Qur'an (2010-2013)
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Penyusuan Laki-Laki diatas Usia Dua
Tahun (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syafi'i dan
Imam ibn Hazm)